

Representasi Perempuan
dalam
Kebijakan Publik
di Era Otonomi Daerah

Women Research Institute
2005

**Representasi Perempuan dalam
Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah**
ISBN: 979-99305-0-2

Tim Penulis

Lisabona Rahman

Edriana Noerdin

Sita Aripurnami

Ratna Laelasari Yuningsih

Peneliti Lokal

Asep Muslim (Tasikmalaya-Jawa Barat)

Nenden Lilis Aisyah (Sukabumi-Jawa Barat)

Maria Margaretha (Kupang-NTT)

Syarifah Rahmatilah (Banda Aceh-NAD)

Wa Ode Deli Yusniati (Kendari-Sulawesi Tenggara)

Ni Luh Dian Purniawati (Gianyar-Bali)

Yetisma Saini (Solok-Sumatera Barat)

Baiq Mulyanah (Mataram-NTB)

Brigitta Edna (Samarinda-Kalimantan Timur)

Pembaca Kritis

Ratna Saptari

Melani Budianta

Myra Diarsi

Disain Cover & Tata Letak

Sekar Pireno KS

Cetakan Pertama, Februari 2005

Penerbit

Women Research Institute

Jl. PLN No. 24, Duren Tiga, Jakarta 12760 - INDONESIA

Tel. (62-21) 707.42023, 797.4166 Fax. (62-21) 797.4166 Email: womenresearch@cbn.net.id

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	III
Prakata	V
Abstrak	VI
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Perempuan: Representasi dan Ruang Partisipasinya dalam Politik Lokal	7
Bab 3 Teks Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Perempuan	19
Bab 4 Upaya Membuka Ruang Publik Perempuan	30
Lampiran	34
Daftar Pustaka	37

Pengantar Penerbit

Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan pengaturan keuangan. Menimbang kebutuhan pengarusutamaan gender dalam kebijakan lokal, pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan hukum dan menyertakan pentingnya pengarusutamaan gender dalam GBHN 1999. Penelitian adalah langkah awal untuk mengevaluasi implementasi pengarus-utamaan gender dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan analisis tekstual tentang peraturan daerah yang dibuat oleh sembilan pemerintah daerah di Sukabumi, Tasikmalaya, Solok, Mataram, Nanggroe Aceh Darussalam, Gianyar, Kupang, Kendari, Samarinda dan Kutai Barat.

Penelitian Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sepuluh Daerah di Indonesia) ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis dalam analisis tekstual. Peraturan daerah yang dikumpulkan selama penelitian dibaca dan dianalisis dengan perspektif feminis untuk menguji asumsi netralitas gender dalam peraturan ini. Pembacaan tekstual dengan pendekatan teori kritis merupakan alat analisis yang dibutuhkan untuk melihat penggunaan bahasa oleh pemerintahan daerah dan mengidentifikasi pemetaan kekuasaan dalam strukturnya, terutama penyertaan atau peminggiran kepentingan dan isu-isu kelompok yang terpinggirkan oleh kelompok dominan. Dengan menggunakan paradigma feminis, fokus penelitian ini adalah pada penyertaan atau peminggiran kepentingan perempuan oleh pemerintahan yang maskulin.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ada pemerintah daerah yang telah menyadari permasalahan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, serta merespon dengan rumusan kebijakan, permasalahannya terletak pada definisi representasi dan peran perempuan di tiap daerah. Pembacaan atas peraturan daerah menunjukkan bahwa tidak ada larangan ataupun peraturan khusus yang menjamin partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan daerah. Peran perempuan secara tradisional didefinisikan sebagai peran domestik dan dibatasi pada peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, sehingga kebijakan yang dibuat terfokus pada pelatihan dan penyediaan alat untuk melatih perempuan dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak, menjahit dan kesejahteraan keluarga. Pernyataan ini bukan untuk menyatakan bahwa kerja rumah tangga kurang penting dibandingkan kegiatan publik, ada isu-isu penting seputar peran ibu dan rumah tangga seperti kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi perlu ada perluasan pilihan peran perempuan, termasuk peraturan untuk mendorong perempuan agar terlibat dalam aktivitas publik dan memastikan bahwa peraturan daerah mampu mengakomodir berbagai dimensi peran perempuan dalam kehidupan dan menyediakan pelayanan dan perlindungan yang diperlukan. Representasi dan peran perempuan perlu didefinisikan kembali untuk membuat produk legal yang bukan sekedar menyentuh dimensi pengaturannya saja, tetapi juga mengatur penyediaan anggaran yang diperlukan, sehingga kondisi ini pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sedikitnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan di tingkat lokal, baik untuk peraturan maupun alokasi anggaran, menyumbang pada fakta bahwa peraturan daerah yang dihasilkan pada masa otonomi daerah kurang responsif terhadap isu gender. Sebuah aksi afirmatif dibutuhkan untuk memberi ruang bagi diskursus perempuan dalam pembuatan kebijakan. Aksi afirmatif bukanlah sekedar penambahan jumlah perempuan dalam pembuatan kebijakan, tapi juga bagaimana mencerminkan keragaman peran perempuan yang ada pada tiap daerah. Peningkatan kapasitas lebih jauh bagi pembuat keputusan (baik perempuan maupun laki-laki) dibutuhkan untuk membuat isu gender tampak di mata para pembuat kebijakan dan menekankan pentingnya penyertaan isu ini dalam peraturan daerah.

Penerbitan hasil penelitian ini kami harapkan mampu memperkaya khazanah informasi tentang peran dan posisi perempuan di era otonomi daerah yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan beserta *stakeholder* dalam tata pemerintahan daerah untuk memetakan kebutuhan praktis dan strategis gender untuk tujuan merumuskan kebijakan yang lebih peka dan bermanfaat bagi perempuan, sebagai bagian dari sumbangan kami untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Terima kasih atas dukungan berbagai pihak juga The Asia Foundation, Tifa Foundation, Ford Foundation serta Hivos yang telah berpartisipasi, sehingga buku ini terbit. Semoga hasil penelitian ini memperkaya wacana buku yang ada.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2004
Women Research Institute

Kata Pengantar

Hans Antlov

Ini adalah buku yang sangat penting tentang bagaimana Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia selama dua tahun belakangan ini telah merugikan perempuan dengan membatasi hak-hak asasi mereka. Ini adalah salah satu akibat yang tidak menguntungkan dari desentralisasi dan membutuhkan perhatian lebih jauh.

Pada bulan Januari 2001, Indonesia mulai menjalankan kebijakan desentralisasi yang paling radikal di manapun di seluruh dunia dalam 50 tahun terakhir. Kewenangan atas semua layanan pemerintah kecuali urusan agama, keuangan, hubungan luar negeri, pertahanan nasional dan peradilan dialihkan kepada kabupaten dan kota, memberikan otonomi daerah dengan jangkauan yang luas kepada 430 pemerintahan lokal. UU 22/1999 diterapkan hanya satu tahun setelah presiden demokratis pertama dalam empat puluh tahun ini terpilih dan setelah lebih dari tiga dekade kekuasaan yang sangat terpusat dan otoriter. Otonomi daerah dilakukan dalam masa krisis ekonomi yang parah (rupiah terdevaluasi sampai 400 persen), ketidakpastian politik (Presiden Abdurrahman Wahid dipaksa mengundurkan diri setelah kurang dari dua tahun), korupsi yang tersebar luas (menurut beberapa studi, Indonesia adalah negeri paling korup di Asia) serta kekerasan etnis dan agama (Timor Timur, Maluku, Papua dan Aceh). UU 22/1999 merupakan sebuah percobaan besar yang sedang berjalan seperti juga beberapa yang lain.

Derajat sentralisasi Indonesia sebelum otonomi daerah pada tahun 2001 tidak perlu dilebih-lebihkan. Hanya ada beberapa negara lain di dunia yang bisa menandinginya. Pemerintahan otoriter Soeharto dirancang untuk meminimalisir kebangkitan pergerakan daerah yang menggoyahkan Indonesia selama masa pasca-kolonial awal pada akhir 1940-an dan 1950-an, dan untuk menjamin pencapaian “stabilitas politik” yang dibutuhkan untuk mendukung komitmen Orde Baru pada pembangunan ekonomi. Akibatnya, tidak mengejutkan bahwa sistem pemerintahan Orde Baru sangat terpusat, hampir sama sekali tidak ada pembuatan keputusan mandiri di tingkat pemerintahan daerah. Pada tahun 1995, pemerintah pusat di Jakarta mendapatkan nyaris 95% dari keseluruhan sumber daya fiskal dan membelanjakan lebih dari 90% Pendapatan Nasional, melalui jaringan pelik agen-agen kementeriannya. Indonesia dulunya (sekarangpun masih) negara yang sangat kaya sumber daya dan sebagian besar pendapatannya diperoleh dari luar wilayah perkotaan. Tetapi propinsi yang kaya sumber daya seperti Riau, Kalimantan Timur dan Papua hanya mendapat kepingan-kepingan dari kekayaan ini. Pemerintah pusat menagih pajak, pemasukan dan uang dari propinsi dan mendistribusikannya dengan cara yang sangat tertutup. Sebuah sistem patronase yang masif diciptakan di mana pemerintah pusat menganugerahi pemerintah lokal dengan anggaran sebagai bayaran terhadap kesetiaan. Alokasi anggaran tidak didasarkan pada kinerja atau kebutuhan, tapi lebih pada seberapa dekat pemerintah lokal dengan pemerintah pusat, dan seberapa pandai elit lokal melobi para pembuat kebijakan di Jakarta. Sistem *rente* yang dihasilkan berjalan efektif untuk membangun perekonomian dengan cepat, akan tetapi tidak berkelanjutan dan mengakibatkan ketidakpuasan daerah yang sangat besar. Dan pada akhirnya, Orde Baru itu juga tidak berkelanjutan (*sustainable*).

Banyak dari pegawai negeri sipil, kalau tidak bisa dibilang hampir semuanya, dan politisi lokal yang memelihara sistem ini hidup dengan sangat nyaman – dan mendapatkan kekuasaan serta kekayaan yang berjumlah besar – selama pemerintahan Soeharto, dengan akses khusus pada sumber daya dan kekuasaan. Akhir-akhir ini, kaum pejabat sangat khawatir akan masa depan mereka. Orang-orang ini – yang sangat penting bagi penerapan desentralisasi – mungkin pada awalnya segan untuk mendukung desentralisasi yang demokratis. Adalah sebuah ironi, dan masalah besar, bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melawan korupsi dan menerapkan reformasi tata pemerintahan yang baik adalah justru orang-orang yang akan mengalami kerugian yang berat karena implementasinya. Karenanya,

kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk memainkan peran aktif dalam mereformasi diri mereka sendiri. Sebagian besar pejabat negara tidak menganut gagasan prosedur-prosedur dan standar-standar baru yang mengikuti desentralisasi dan reformasi demokratik. Pegawai negeri sipil memelihara pola dan sikap kerja lama, yang menghasilkan birokrasi yang paternalistik dan hirarkis. Di sini pola pikir dan bertindak yang terpusat masih tetap bertahan.

Manfaat ekonomi yang dimungkinkan oleh otonomi daerah sebagian besar ditangkap oleh para elit (lihat hasil dari studi WRI dan DEMOS). Hal ini memperkuat hubungan yang tidak setara dan mengakibatkan rusaknya sumber daya alam. Lingkungan adalah salah satu pihak kalah dalam desentralisasi di Indonesia, karena beberapa alasan. Pertama, bagian yang lebih besar dari penerimaan harus dihasilkan oleh pemerintah daerah, yang telah menjadi insentif bagi kabupaten untuk mempergunakan sumber daya mereka secara maksimal – di beberapa propinsi hal ini mengakibatkan eksploitasi mineral dan hutan yang sangat cepat. Ke dua, basis sosial untuk sumber daya alam telah bertambah – seorang mantan menteri kehutanan di Indonesia bicara pada tahun 2001 mengenai “penghancuran sumber daya alam berbasis komunitas.” Perlu juga dicatat bahwa dana umumnya tidak digunakan untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik atau mendemokratiskan politik lokal dengan mendorong pembuatan keputusan lebih dekat kepada rakyat, melainkan untuk mendanai parlemen dan pemerintahan lokal. Bagian yang lebih besar dari anggaran lokal digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai negeri dan anggota dewan terpilih (yang mendapatkan perumahan gratis dan fasilitas yang sangat murah hati lainnya.)

Inilah latar buku karya Women Research Institute yang penting ini. Ruang yang dibuka oleh desentralisasi dan demokratisasi secara luas telah “dibajak” oleh para elit, dengan agenda mereka masing-masing. Tiba-tiba, dengan UU No. 22/1999, parlemen lokal kini bisa menyusun Perda mereka sendiri, tanpa persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Mereka harus mematuhi hukum nasional, tapi banyak kejadian di mana mereka tidak melakukannya. Apa yang kita maksud dengan elit lokal di sini tentunya sangat kontekstual, tergantung siapa kita di Indonesia, dan konstelasi politik di tiap kabupaten/kota. Bisa saja mereka adalah elit ekonomi, elit agama, elit adat dan elit politik pemerintahan. Tapi mereka semua memiliki kesamaan agenda untuk menjalankan kepentingan mereka masing-masing. Pada beberapa kasus, ini bisa merupakan agenda yang sangat personal: untuk mendapatkan akses terhadap sebanyak mungkin dana publik, dan inilah yang biasanya kita sebut sebagai korupsi. Dalam kasus-kasus lain, agendanya adalah kepentingan partai yang mereka wakili. Tapi seringkali alasannya adalah untuk melindungi kelas atau kelompok masyarakat yang mereka wakili, memajukan kepentingan kelompok tersebut melawan kelompok lainnya.

Hak-hak perempuan khususnya telah ditelantarkan oleh para elit lokal ini. Penelitian yang dilakukan oleh WRI menunjukkannya. Kita tahu bahwa posisi perempuan dalam masyarakat sangat tergantung pada nilai-nilai agama dan sosial-budaya. Tapi posisi perempuan dalam komunitas lokal tidak cukup dipahami. Kearifan lokal digunakan dengan cara yang sangat idealistik, dengan pandangan romantis tentang apa yang terjadi di kampung-kampung dan komunitas adat. Hal ini terjadi pekerja komunitas dan aktivis organisasi non pemerintah menekankan “kearifan lokal”, “otonomi desa” dan “nilai-nilai adat” dan seterusnya, tanpa berusaha sungguh-sungguh mempermasalahkannya. Argumentasi yang digunakan kira-kira berbunyi begini “Seandainya komunitas dibiarkan untuk memutuskan, maka segalanya akan beres.” Dengan kearifan lokal konflik akan musnah dan kita akan mencapai masyarakat makmur dan adil, atau kira-kira demikianlah argumentasinya.

Tapi dengan menggunakan pandangan romantis tentang kehidupan komunitas untuk rancangan kebijakan dalam demokrasi, kita menyederhanakan realitas dan mungkin karenanya melewatkan prinsip-prinsip inti yang penting bagi demokrasi. Maksudnya, tentang perlindungan bagi mereka yang rentan dan miskin, dan memastikan bahwa suara mereka didengarkan dalam tiap komunitas. Dan untuk ini, saya ingin berargumen, kita membutuhkan peraturan negara, kepastian hukum dan nilai-nilai demokratik. Ada nilai-nilai tertentu yang saya yakin bersifat universal dan tidak bisa kita tawar. Prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar ini mencakup satu orang satu suara, kepemimpinan mayoritas/hak-hak minoritas (*majority rule/minority rights*), penghargaan bagi orang dan komunitas lain dan keberlanjutan lingkungan. Seperti apapun tata pemerintahan yang kita ciptakan, prinsip-prinsip ini

harus ditegakkan, kalau kita ingin menyebut sistem tersebut demokratis. Kita tidak bisa mulai menawarnya, karena kita kemudian mulai melanggar hak-hak yang sebenarnya menyusun sebuah demokrasi.

Dalam buku ini, WRI kembali memperlihatkan bagaimana Perda di sembilan kabupaten/kota dan satu propinsi yang mereka teliti telah merugikan perempuan. Perda-perda ini telah melanggar hak-hak asasi mereka dan membatasi ruang kehidupan perempuan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa peraturan daerah tidak sensitif gender dan meremehkan peran publik perempuan. Ada kekurangan *political will* pemerintahan daerah untuk menganggap perempuan sebagai bagian dari publik. Dalam banyak kejadian, perempuan didiskriminasi melalui peraturan daerah, misalnya penerapan hukum Syariah Islam, pemulihan institusi tata pemerintahan adat (dan seringkali didominasi laki-laki), atau peraturan tentang yang disebut sebagai "perilaku amoral" (*alifah*), mencegah perempuan mengenakan pakaian tertentu dan keluar rumah pada malam hari. WRI melihat ini sebagai cerminan persoalan yang lebih luas tentang pengucilan perempuan dari arena publik.

Women Research Institute didirikan pada tahun 2002 oleh sejumlah aktivis-peneliti terkemuka, berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karenanya WRI meyakini (begitu pula saya) bahwa prinsip-prinsip ini harus selalu ditegakkan. Laporan penelitian yang akan Anda baca adalah langkah pertama yang penting bagi WRI. Langkah berikutnya tentulah membawa temuan-temuan ini dan melobi pemerintah untuk mereformasi peraturan dan kebijakan yang memungkinkan kebijakan yang diskriminatif dan anti perempuan tersebut disetujui oleh pemerintahan daerah. Saya mengucapkan semoga berhasil dalam perjuangan ini, yang amat penting untuk memperbaiki posisi perempuan dan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan lainnya di Indonesia.

Jakarta, Desember 2004

ABSTRAK

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Sepuluh Daerah di Indonesia)

Kajian Tekstual terhadap peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dan satu di tingkat propinsi di Indonesia yang dibuat antara tahun 1999 - 2003 untuk melihat representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan atau representasi perempuan dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perempuan. Dalam proses ini kita akan menguji konsistensi gagasan dan proses legislasi dalam politik daerah. Masing-masing daerah memiliki budaya politiknya sendiri dan prioritas isu yang berbeda berdasarkan kesalingterkaitan ekonomi, politik, berbagai elemen budaya dan agama. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana peraturan daerah merepresentasikan dan mengatur ruang partisipasi politik perempuan jika dibandingkan dengan perubahan teks perundang-undangan nasional yang sudah menyatakan perlunya ruang khusus bagi perempuan dalam politik.

Selain itu, kajian ini juga melihat bagaimana representasi perempuan tersebut mempengaruhi isi peraturan daerah dan apakah peraturan tersebut berpotensi menjadi diskriminatif terhadap perempuan jika dilihat jbaran lanjutannya.

BAB 1

PENDAHULUAN

“The Beijing Platform for Action includes a detailed set of recommendations to all sectors of the local and international communities to enhance women’s political participation and decision-making.”

(Karam, 1998, h.1)

Jika kita mencermati Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan *Geucik* (kepala kampung), pada bab 3, pasal 8 ayat (1) akan kita temukan persyaratan menjadi *Geucik*. Ada empat belas persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat *Geucik*, yaitu penduduk Gampong Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Menjalankan Syariat Agama Islam;
- b. Setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan atau sudah menikah;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Gampong setempat;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi *Geucik*;
- l. Mampu bertindak menjadi imam shalat;
- m. Mampu membaca Ayat Suci Al-Qur’an dengan baik dan
- n. Mampu mengenali adat istiadat. (*Lembar Daerah Kota Banda Aceh*, 2002, h. 18)

Salah satu persyaratan dapat menjadi *Geucik* adalah harus mampu menjadi imam shalat. Sementara itu dalam hukum Islam, dalam perspektif masyarakat umum, hanya laki-laki yang dapat menjadi imam shalat bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi imam shalat bagi laki-laki. Dengan demikian, perempuan memiliki peluang yang terbatas untuk menjadi *Geucik* karena bisa terhambat oleh persyaratan menjadi imam shalat.

Hambatan yang mungkin terjadi pada perempuan ini membuat Qanun tersebut memiliki potensi diskriminatif terhadap perempuan. Pembacaan yang lebih teliti terhadap peraturan daerah dapat menunjukkan bahwa meskipun sebuah peraturan diciptakan dengan intensi netral gender, jbaran lanjutan atau praktiknya bisa mengakibatkan diskriminasi. Interpretasi ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya peraturan daerah, nilai-nilai patriarki lokal berpotensi menguat dan menyempitkan ruang publik bagi perempuan. Kenyataan itu mendorong hadirnya pertanyaan, “Apa sebenarnya yang memicu tertutupnya ruang publik perempuan?” Pertama, tertutupnya ruang publik perempuan itu bertolak dari persoalan representasi manusia, termasuk representasi perempuan sebagai produk budaya. Kedua, interpretasi atas produk budaya yang berkaitan dengan representasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan agama. Hal itu sejalan dengan temuan Drage (1999) yang menyatakan bahwa interpretasi atas hak asasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosio-kultural dan agama.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membentuk kecenderungan produksi peraturan daerah-peraturan daerah (Perda) di seluruh wilayah Indonesia meningkat. Produktifitas Perda itu

dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistik menuju desentralistik. Penataan kembali hubungan kuasa ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan tentang peran para pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. Keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik memiliki peluang untuk dinegosiasikan dan ditetapkan kembali. Pada penetapan kembali inilah interaksi budaya (dalam bentuk agama, adat dan sebagainya) dan politik saling mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini bisa menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan perempuan, tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang bermain di dalamnya. Karena itu keterlibatan perempuan dalam proses ini pun sangat penting artinya bagi makna baru yang ditetapkan.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 butir satu menyatakan, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah” (Bratakusumah dan Solihin, 2002, h. 4). Aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan yang disebut dalam undang-undang tersebut memiliki potensi untuk memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi seperti yang kita lihat dalam persyaratan menjadi *Geucik* di atas, ada bagian penjabarannya yang juga memiliki kemungkinan membatasi kesempatan perempuan. Di sinilah perspektif keadilan dan kesetaraan gender penting untuk mendapatkan perhatian khusus, seringkali aspek ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu saja disadari karena telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Indonesia pada pertengahan 1980-an juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Covention on The Elemention of All Form of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan mengundangkannya menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Dengan undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kebijakan publik yang menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ratifikasi dan pengundangan konvensi tersebut diharapkan menjadi sebuah intervensi yang mampu mengubah tatanan politik nasional karena mempertimbangkan keterlibatan perempuan, pihak yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkaran pengambil keputusan, akan tetapi juga pada kepentingan perempuan yang terwakili atau yang direpresentasikan dalam penyelenggaraan politik.

Beberapa kasus berkaitan dengan isu perempuan dan penerapan peraturan daerah mengemuka di Jakarta dan di Kendal, Jawa Tengah. Salah satu inti dari peraturan itu adalah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, baik di ranah domestik maupun publik (*Kompas*, 14/6/01). Sama halnya dengan Qanun di Kota Banda Aceh, Jakarta dan Kendal juga membuat peraturan tentang hanya kepala keluarga yang berhak menjadi kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) seperti dalam Perda DKI No.5 Tahun 2000. Merujuk pada UU Perkawinan tahun 1974 pasal 1, menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan demikian maka turunan peraturan berikutnya telah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di ruang domestik maupun di ruang publik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa otonomi daerah yang berpeluang memberi ruang untuk pelaksanaan demokratisasi yang melibatkan seluruh warga dalam partisipasi politik, jika tidak dirumuskan dengan pertimbangan keadilan dan kesetaraan gender, akan memperpanjang usia diskriminasi terhadap perempuan di wilayah tersebut.

Tingkat keterwakilan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun lokal besar pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan karena kehidupan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga politik formal. Rumusan kebijakan dan penerapannya sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, perspektif apa yang digunakan serta ideologi apa yang tersembunyi di balik kebijakan publik yang diberlakukan. Oleh karena itu, peran dan posisi perempuan dalam partisipasi dan keterwakilan dalam politik dan kebijakan publik di era otonomi daerah penting untuk dikaji.

Sudah cukup banyak kajian tentang otonomi daerah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Dana, dan Universitas. Misalnya saja, SMERU (2000), The Asia Foundation (2002), UGM (2002), Universitas Udayana (2000), dan FITRA (2002). Selain yang dilakukan oleh FITRA, sebagian besar lembaga tidak menitikberatkan fokus penelitiannya pada kepentingan perempuan pada umumnya, dan keterkaitan otonomi daerah dengan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan

kebijakan publik dalam politik lokal pada khususnya. Penelitian WRI ini ingin memberi sumbangan lebih lanjut dalam kajian ini dari sisi pengkajian atas representasi dan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik yang dikaitkan dengan otonomi daerah dengan menggunakan perspektif feminis.

Penelitian berperspektif feminis merupakan kebutuhan mendesak yang perlu segera dilakukan karena, *pertama*, penelitian serupa dengan perspektif feminis masih terbatas. *Kedua*, perspektif feminis sangat membantu dalam usaha mengungkap permasalahan perempuan pada umumnya, dan secara khusus berkaitan erat dengan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik bila dibandingkan dengan perspektif lain. Poerwandari dan Lubis (1999, h.4-5) misalnya, menyebutkan bahwa penelitian feminis berpihak kepada/untuk perempuan dan menjadikan gender sebagai alat analisis karena gender dipandang sebagai faktor yang besar pengaruhnya terhadap hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk memetakan kebutuhan praktis dan strategis gender dalam rangka pemberdayaan politik perempuan di tingkat lokal dan nasional.

Feminisme merupakan sikap politik yang diambil untuk melihat relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap timpang. Ketimpangan itu hadir dan disadari sebagai suatu bentuk konstruksi sosial yang terus hidup dalam kebudayaan dan ideologi. Di dalamnya sekaligus ada kebutuhan untuk resisten terhadap wacana yang didominasi oleh budaya, ras, dan jenis kelamin tertentu. Pendekatan yang menuju pada pembongkaran kebudayaan dan ideologi tersebut mempertautkan teori feminisme dan postmodernisme, karena kedua pemikiran itu dibangun atas konseptualisasi *the other* (liyan).

Akar beberapa pemikiran feminis postmodernisme adalah pertanyaan Simone de Beauvoir seperti dikutip Tong (1998, h. 195), “*Why is woman the second sex?*” [Mengapa perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua?] Dalam terminologi postmodernisme pertanyaan tersebut menjadi “*Why is the women the other?*” [Mengapa perempuan dipandang sebagai liyan?]. Perempuan dianggap sebagai liyan karena dominasi wacana yang dikonstruksi oleh perspektif patriarkal sehingga membuat perempuan menjadi teralienasi.

Kritik feminisme dan postmodernisme berjalan seiring, sama-sama mengkritik universalitas yang cenderung melakukan generalisasi dan membidani perdebatan epistemologis baru. Arivia (2003, h. 149) membuat uraian historis mengenai sifat filsafat yang *gendered*. Sejarah mengungkapkan bahwa feminisme merasa terbantu oleh postmodernisme sebagai alat analisis dalam menafsirkan teks, akan tetapi perlu dilengkapi dengan analisis gender. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan wacana feminisme postmodernisme berhasil mendekonstruksi wacana sentral patriarkis yang selama ini mendominasi filsafat (Barat).

Cara pembacaan dan penafsiran ini jugalah yang digunakan oleh WRI untuk melihat berbagai jenis produk hukum di daerah dalam penelitian ini. Kami rasa perspektif feminis dan pendekatan dekonstruksi merupakan perangkat bantu yang berguna untuk melakukan analisis kritis terhadap representasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik dalam politik lokal. Produk hukum lokal dalam bentuk Perda, SK Bupati atau SK Walikota merupakan dokumen acuan praktik tata pemerintahan yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan di tiap daerah. Karenanya kami merasa perlu mempelajari berbagai peraturan yang diterbitkan sebagai suatu produk regulasi yang akan berlaku di berbagai wilayah di Indonesia.

Dikotomi publik-privat yang menjadi asumsi dasar pembedaan representasi laki-laki dan perempuan dalam dokumen hukum menciptakan batasan-batasan peran perempuan dan laki-laki yang membuat jenis pengaturan dan layanan pemerintah daerah jadi berbeda untuk kedua gender. Dikotomi pulalah yang menyebabkan produk hukum Indonesia lebih ditujukan untuk mengatur wilayah publik dan memalingkan muka dari wilayah privat yang dianggap tidak tercakup dalam kewajiban layanan negara kepada warganya. Dekonstruksi, seperti pernyataan Arivia (2003, h. 163), “berperan untuk memperlihatkan cara berpikir yang dikotomik ini dan kemudian mengupayakan suatu pembongkaran atas cara berpikir yang bias gender.”

Cara pikir dikotomik terlihat pada representasi perempuan dalam budaya nasional dalam teks Garis-garis Besar Haluan Negara. Perempuan diberi beban mengurus masalah domestik dan *membantu* jalannya kehidupan di ruang publik sementara peran laki-laki secara eksklusif dibatasi pada ruang publik, tanpa tuntutan tanggungjawab yang setara dengan perempuan di dalam ruang privat. GBHN tahun 1978 dan

1983 menyebutkan peran ganda perempuan Indonesia, yakni di sektor domestik dan publik, sedangkan laki-laki berperan tunggal hanya di sektor publik. Definisi GBHN bertolak dari *ideologi ibuisme* yang disebut Suryakusuma (1996, h. 101) dengan istilah *State Ibuism*. Melalui organisasi Dharma Wanita peran perempuan (istri pegawai negeri sipil maupun militer) di ruang publik pun telah ditentukan

- a. Sebagai istri dan pendamping suami;
- b. Sebagai pendidik dan pembina keluarga;
- c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga;
- d. Sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga;
- e. Sebagai anggota organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan dan organisasi sosial (*Panca Dharma Wanita* dikutip dari Murniati, 1992, h. 27).

Peran perempuan sebagai warga negara direpresentasikan sebagai ibu dan istri, karenanya peran lain di luar yang telah didefinisikan (misalnya sebagai pekerja atau pencari nafkah utama) tidak menjadi prioritas dan di bawah peran yang sebelumnya. Haknya pun diterapkan sesuai dengan definisi/representasinya ini, yakni bukan menjadi pemimpin, akan tetapi menjadi pendamping (istri), pembantu (sekretaris) dan pemelihara (seksi konsumsi, PKK). Penelitian ini akan membahas kaitan antara representasi perempuan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dan yang akan mempengaruhi kehidupan politik perempuan, bukan saja dalam hal akses perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik, tapi juga dalam kewajiban lain yang dibebankan pada warga negara perempuan, yakni kerja di ranah domestik dan komunitas.

Kutipan *Panca Dharma Wanita* di atas menggambarkan bagaimana perempuan pernah direpresentasikan dalam dokumen publik. Sejak tahun 1999, kedudukan perempuan dalam kebijakan nasional mengalami perubahan. Di luar pembuktian apakah definisi yang baru ini berakibat pada praktik atau tidak, WRI melihat perlu suatu penyelidikan tersendiri mengenai mengapa dan bagaimana pemerintah berusaha mengakomodasi tekanan internasional (PBB dan Komite CEDAW) hingga akhirnya menghasilkan produk perundang-undangan sedemikian rupa, untuk menunjukkan bahwa di luar tatanan nasional dan lokal, ada aktor lain yang mempengaruhi hubungan kuasa dan praktiknya. Secara eksplisit GBHN 1999 menyatakan tuntutan atas keadilan dan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki seperti yang diperlihatkan oleh kutipan berikut:

Kedudukan dan Peranan Perempuan

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Definisi peran perempuan dalam GBHN 1999 yang baru menimbulkan kemungkinan perubahan pada penetapan peran perempuan dalam dokumen-dokumen hukum dan perundang-undangan yang didasarkan pada GBHN. Implementasi kebijakan desentralisasi jika mengacu pada GBHN seharusnya mengintegrasikan isu gender dalam semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender baik di bidang administrasi daerah maupun politik lokal. Hal itu sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional* (Propernas 2000-2004) dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menyatakan pentingnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam penelitian ini akan kita lihat adanya inkonsistensi representasi perempuan dalam dokumen hukum dan perundang-undangan yang seharusnya berlaku hirarkis dan perbedaan definisi tentang gender antara satu daerah dengan yang lain.

Tentang Penelitian Ini

Dalam bagian ini akan dibahas pendekatan penelitian, lokasi, serta teknik pengumpulan data. Kemudian, subjek penelitian, tahap penelitian, instrumen penelitian, dan terakhir pengalaman penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif feminis. Secara khusus menggunakan perspektif feminis dalam melakukan analisis teks peraturan daerah.

Sebelum memasuki penjelasan mengenai penelitian ini ada beberapa langkah awal yang kami lakukan dan ingin kami bagi dalam laporan penelitian Women Research Institute (WRI) yang pertama ini. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Maret hingga September 2003.

Pertama, kami melakukan pelatihan penelitian berperspektif feminis bagi para rekan peneliti lokal untuk memberikan wawasan tentang penelitian berperspektif feminis, mulai dari merancang penelitian, analisis data sampai pelaporan. Selain itu, peserta pelatihan diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang dilakukan di daerah masing-masing dan mampu bekerjasama dengan kami untuk melakukan penelitian bersama.

Kedua, kami membuat kesepakatan dengan para peneliti lokal yang melakukan pengumpulan dokumen di tiap daerah penelitian. Namun tidak semua kesepakatan yang dibuat antara kami dan peneliti lokal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal: 1) Pelatihan penelitian berperspektif feminis dalam waktu yang relatif singkat tidak cukup untuk mendukung kerja para peneliti lokal. Hal itu dapat dilihat dari data yang terkumpul berikut hasil analisis mereka atas penelitian yang telah disepakati. 2) Latar belakang dan pengalaman peneliti yang beragam juga sangat menentukan dalam hal memilih tema yang lebih menjadi fokus perhatian peneliti lokal. 3) Waktu yang relatif singkat dalam mengumpulkan dan menganalisis data merupakan salah satu faktor penghambat ketidaktepatan waktu penelitian. Ketiga persoalan itu merupakan pengalaman berharga bagi kami di masa yang akan datang ketika akan melakukan aktivitas serupa dan ke 4) Kami melakukan penyusunan ulang atas laporan penelitian yang pernah diseminarkan pada bulan November 2003 dengan memperhatikan berbagai masukan dari para peserta seminar.

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Peraturan daerah dan surat keputusan merupakan bahan kajian utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Setiap daerah memiliki rumusan kepentingan dan permasalahan yang berbeda sehingga kategori dan perihal yang diatur dalam produk peraturan daerah sangat berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Perbedaan ini akan menunjukkan isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh pemerintahan setempat dan bagaimana mereka menanggapi melalui peraturan daerah. Penelitian tahap pertama ini dibuat untuk mengidentifikasi wilayah isu apa yang berkembang di daerah dan direspon oleh tata pemerintahan melalui peraturan daerah dan rencana pembangunan daerah yang mereka buat.

Dalam tahap analisis, peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota serta keputusan bupati dan walikota yang dikeluarkan di wilayah Sukabumi, Tasikmalaya, Gianyar, Banda Aceh, Mataram, Samarinda, Kutai Barat, Solok, Kendari dan Kupang mengenai atau yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan dijadikan sebagai sumber data utama. Peraturan daerah yang dilihat dalam penelitian ini adalah yang diproduksi pada era otonomi daerah (1999-2003) yang mencakup representasi perempuan dan partisipasinya dalam politik lokal di Sukabumi, Tasikmalaya, Gianyar, Banda Aceh, Mataram, Samarinda, Kutai Barat, Solok, Kendari dan Kupang. Informasi yang menyoroti isu otonomi daerah di wilayah penelitian dalam koran dan majalah dijadikan sebagai data pelengkap. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu studi literatur yang berkaitan dengan posisi perempuan di setiap etnis yang diteliti, dikaitkan dengan peraturan daerah yang diproduksi dan diterapkan di setiap wilayah penelitian bekerjasama dengan peneliti lokal di tiap daerah penelitian.

WRI melakukan penelitian dengan mengumpulkan produk-produk peraturan daerah di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai langkah awal untuk menjajaki bagaimana ruang publik dan peran politik diregulasikan melalui peraturan-peraturan daerah tersebut. Selain itu, WRI berkeinginan dapat menempatkan penelitian ini dalam suatu tujuan yang lebih besar, yakni ingin melihat kondisi, peluang dan hambatan bagi perluasan ruang publik dan peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah. Dengan merujuk kembali pada berbagai hasil penelitian terdahulu di atas, semakin menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana ruang publik dan peran politik perempuan dibangun dalam politik lokal. Kajian komprehensif semacam ini tentunya tidak dapat membatasi diri pada regulasi secara formal dalam peraturan, tetapi implementasinya yang terkait dengan aktor-aktor dan konteks sosio-kultural yang ada. Disadari bahwa Perda sebagai produk tekstual tidak bisa dilepaskan dari kondisi, nilai, dan tatanan sosio-kultural yang ada. Akan tetapi, kajian komprehensif semacam ini memerlukan beberapa tahapan. Kajian tekstual tentang Perda merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian komprehensif semacam itu.

WRI sangat menyadari bahwa tidak semua kabupaten/kota dapat dijadikan bahan kajian. Oleh karena itu, kami hanya melakukan penelitian di delapan kabupaten/kota dengan kriteria berikut ini. *Pertama*, lokasi yang dipilih terletak di Jawa dan di luar Jawa. Hal itu dipilih, sebab kami ingin mengetahui perbedaan yang signifikan berikut dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan lokal dengan adanya otonomi daerah, di samping adanya perbedaan distribusi perekonomian yang tidak seimbang antara di Jawa dan di luar Jawa. *Kedua*, lokasi yang dipilih diprediksi melakukan revitalisasi institusi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram) dan Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), dan non Islam, yaitu Bali (Gianyar), dan Nusa Tenggara Timur (Kupang). *Ketiga*, lokasi yang sedang mengalami konflik atau yang punya potensi konflik, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), dan Kalimantan (Samarinda dan Kutai Barat).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah *Bagaimanakah peraturan daerah yang dibuat di Sukabumi, Tasikmalaya, Gianyar, Banda Aceh, Mataram, Samarinda, Kutai Barat, Solok, Kendari dan Kupang pada tahun 2001-2003 merepresentasi perempuan dalam kebijakan publik dan dalam politik lokal?*

Secara khusus pokok masalah di atas diperinci dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah setiap daerah tersebut dalam peraturan daerahnya mencantumkan rumusan tentang perempuan dan bagaimana representasi perempuan dirumuskan?
2. Peluang atau kendala apakah yang dimungkinkan oleh peraturan daerah tersebut terhadap partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik lokal?

Signifikansi penelitian ini meliputi dua hal. *Pertama*, memperkaya berbagai dimensi untuk melihat peran dan posisi perempuan dalam peraturan daerah di era otonomi daerah yang dibuat dan diberlakukan pada delapan wilayah itu dari perspektif feminis. *Kedua*, hasil penelitian dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan praktis dan strategis gender yang berhubungan dengan partisipasi publik perempuan dalam politik lokal untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Kami menyusun (termasuk menulis ulang) laporan penelitian ini dalam beberapa tahap, seperti yang sudah disebutkan di atas dengan memperhatikan tanggapan dan masukan berharga dari berbagai pihak yang tertarik pada permasalahan perempuan dan otonomi daerah. Laporan ini seluruhnya terdiri atas empat bagian dengan dua bab berisi argumentasi dan hasil analisis. Bab II dalam laporan ini akan membahas permasalahan perempuan yang kami identifikasi dari pembacaan kami atas teks peraturan daerah yang terkumpul selama penelitian berlangsung. Bagian ketiga membahas secara khusus partisipasi politik perempuan di tiap daerah penelitian dan membandingkan beberapa sisi yang memiliki kemiripan atau perbedaan tajam. Bagian terakhir merupakan hasil analisis dan rekomendasi sementara kami berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB 2

PEREMPUAN: REPRESENTASI DAN RUANG PARTISIPASINYA DALAM POLITIK LOKAL

Partisipasi politik perempuan dalam politik lokal secara tekstual sudah dinyatakan dijamin oleh berbagai peraturan, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal baik secara eksplisit maupun implisit.

Secara khusus, bab ini membahas rumusan tentang partisipasi perempuan dalam politik lokal. Yang dimaksud di sini adalah rumusan Perda-Perda yang menjamin bahwa perempuan pun dapat duduk dalam lembaga politik formal. Rumusan tentang perempuan dalam kebijakan publik lokal yang dimaksud di sini adalah rumusan Perda yang mengatur aktivitas perempuan atau ruang dan penampilan perempuan dalam wilayah publik. Komposisi gender anggota legislatif juga kami tampilkan sebagai salah satu acuan untuk melihat dan membandingkan peluang partisipasi politik kedua gender melalui pemilihan umum.

Definisi partisipasi politik warga negara merupakan topik yang dibahas secara luas dalam teori-teori politik feminis. Ruth Lister (2003) merangkum berbagai gagasan para sarjana feminis mengenai peran warga negara, terutama hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan partisipasi politik. Seperti juga di Indonesia, perempuan dianggap sebagai warga negara, tanpa pembedaan yang tersurat dalam hak dan kewajiban dengan warga negara laki-laki. Akan tetapi yang penting adalah untuk membedakan antara peran aktif dan peran pasif sebagai warga negara. Lister menyitir Mary Dietz yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah terminologi yang menjadi lawan peran pasif warga negara sebagai 'pemilik hak'. Partisipasi politik berarti secara aktif melakukan sesuatu dalam kaitan dengan kewajiban sebagai warga negara, yakni mempengaruhi kebijakan publik. Lister mengutip Diemut Bubeck yang menyarankan bahwa kerja domestik dan pengasuhan seharusnya juga menjadi kewajiban warga negara, sehingga beban kerja ini tidak hanya diletakkan pada pundak perempuan dan menghalangi perempuan memiliki ruang kemungkinan yang lebih luas untuk bergerak, tanpa dihalangi kewajiban kultural sebagai pengurus ranah domestik yang dibebankan kepadanya.

Meskipun pemerintah di beberapa daerah menyebutkan permasalahan gender sebagai salah satu agenda yang harus dijalankan, namun tidak ditemukan rumusan partisipasi perempuan dalam politik lokal yang eksplisit dalam teks peraturan daerah. Rumusan yang eksplisit sangatlah penting mengingat keterlibatan perempuan secara luas dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal sangat sedikit. Masalah ini bukanlah khas pemerintahan daerah karena dalam tabel 1. kita bisa melihat bahwa jumlah perempuan dalam lembaga politik di tingkat nasional pun sangat sedikit. Jika hal ini tidak dirumuskan, maka identifikasi masalah yang telah dilakukan pemerintah daerah berhenti sampai taraf menimbang peraturan perundang-undangan tentang pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender tidak mungkin dilakukan tanpa mengenali permasalahan perempuan setempat dan lebih penting lagi, mendengarkan suara perempuan. Pengambilan keputusan mensyaratkan adanya pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai permasalahan perempuan, dan akan sangat berguna jika melibatkan perempuan. Kesenjangan tersebut terlihat dalam tabel 1 dibawah ini yang menunjukkan bahwa perempuan sangat sedikit sekali yang menduduki jabatan-jabatan formal struktural di pemerintahan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam lembaga politik formal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah perempuan Indonesia sebanyak 51% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1999-

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan Indonesia
dalam Lembaga Politik Formal

	Lembaga		Perempuan		Laki-laki		Jumlah (100%)	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
MPR*	64	9	631	91	695			
DPR*	44	9	456	91	500			
MA*	7	14,8	40	85,2	47			
BPK*	0	0	7	100	7			
DPA*	2	44	40	95,6	42			
KPU*	2	18,1	9	81,9	11			
Gubernur*	0	0	30	100	30			
Bupati/Walikota*	5	1,5	331	98,5	336			
Hakim**	536	16,2	2.775	83,8	3.311			
PTUN**	35	23,4	150	76,6	185			

Sumber : perempuan dan partisipasi politik, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

* data diolah oleh Devisi Perempuan dan Pemilu Cetro, 2001

** Pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI pada semiloka 'Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilu', 21 Juni 2001

2004 pun hanya 9%. Begitu pula dengan tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kotamadya kabupaten. *Kompas* (28/8/2001) menyebutkan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan yaitu 350 orang dari total 10.250 anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Keterbatasan akses membuat perempuan mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak terwadahi dalam sistem politik yang ada. Keterbatasan keterlibatan perempuan di ruang publik juga menjadi kendala

untuk mengembangkan organisasi perempuan untuk memformulasikan kepentingan perempuan. Karenanya harus ada ruang untuk kemungkinan berkembangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendefinisikan sistem partisipasinya yang memungkinkan hal-hal yang berada di luar maskulinitas bisa diperhatikan. Luce Irigaray (1985, h. 84) dalam pembahasannya tentang sistem bahasa menyatakan bahwa perempuan mendapat kesulitan untuk mengartikulasikan pandangan kepada laki-laki maupun sesama perempuan karena tidak menemukan cara ekspresi yang sesuai dalam tatanan maskulin yang tersedia dalam bahasa. Bahasa dalam pembahasan Irigaray mewakili sebuah struktur yang memungkinkan benda-benda dinamai, kepentingan dikemukakan dan dipahami untuk kemudian ditanggapi. Tatanan maskulin ini tidak perlu dihancurkan mengikuti logika 'penumbangan kekuasaan' maskulin karena jika demikian akan ada struktur baru yang akan menjadi tiran baru. Persoalan pengarus-utamaan gender sebenarnya adalah masalah membuka ruang kemungkinan dalam bahasa perencanaan dan penerapan pembangunan yang semula maskulin, untuk mengakomodir bahasa feminin. Akomodasi ini tentunya akan menjadi tantangan bagi asumsi-asumsi yang berlaku dalam bahasa maskulin, misalnya representasi perempuan yang pada tatanan maskulin dilekatkan pada sekitar ranah domestik yang belum diakui sebagai ranah produktif. Jika representasi perempuan didefinisikan dalam bahasa feminin, akan terbuka berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak disadari mengenai peran perempuan sebagai pekerja dan bagaimana cara mengapresiasi kerja yang dilakukan di ranah domestik.

Rumusan partisipasi politik perempuan yang tidak tertera dalam peraturan daerah tidak serta merta berarti bahwa perempuan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam politik. WRI menemukan beberapa peraturan yang dibuat dengan intensi netral gender dan memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik lokal seperti Surat Keputusan (S.K.) Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 Tahun Anggaran 2001 dan S.K. Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan dan Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001, Perda No. 5 Tahun 2001 (Tasikmalaya), Perda No. 3 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 (Bali), Perda No.

27 Tahun 2001 (Mataram). Ruang untuk partisipasi politik perempuan yang dimungkinkan melalui jenis peraturan seperti ini harus terus menerus dinegosiasikan antara perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya. Negosiasi untuk memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas menuntut peran perempuan yang aktif dan terorganisir sehingga mampu menghasilkan perbedaan dalam tata pemerintahan.

Tanpa peran aktif dan organisasi yang inklusif, perempuan hanya akan menjadi aktor karena jenis kelaminnya, tapi membuat kebijakan yang tidak menguntungkan perempuan. Tuntutan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tidak berhenti pada jumlah perempuan yang masuk dalam struktur politik, tapi juga pada visi dan agenda mereka untuk memperbaiki kondisi perempuan seperti yang kita lihat berikut ini.

1. Sukabumi

Kota Sukabumi dipimpin oleh walikota perempuan pertama di Jawa Barat dan memiliki begitu banyak perempuan yang mengisi jabatan struktural yang cukup berpengaruh. Namun kepemimpinan walikota perempuan tidak begitu saja menjamin bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan perspektif gender. Salah satu contoh adalah cara pemerintah kota Sukabumi bertindak dalam penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan, karena Sukabumi memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tertinggi di seluruh Jawa Barat. Pada tahun 2001 tercatat 390 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Meskipun masalah ini dapat diidentifikasi oleh pemerintah setempat, akan tetapi penanganannya tidak menjadi prioritas.

Menurut data dari Sekretariat DPRD Kota Sukabumi (terlampir), komposisi anggota dewan menurut jenis kelamin terdiri atas 27 laki-laki dan 3 perempuan. Ketiga orang anggota dewan perempuan ini berasal dari DPP Persatuan Pembangunan, PDIP, dan Golkar. Satu orang, yaitu Yulia Dadang menduduki jabatan ketua untuk Komisi E (Bidang Kesra mencakup Peranan Wanita). Dua orang lainnya, yaitu Dra. Yanti Indri, dan Didoh Hodijah duduk di Komisi D, masing-masing sebagai wakil ketua dan anggota.

Di Sukabumi ditemukan bahwa dalam Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi merepresentasikan perempuan sebagai yang berwenang di ranah domestik dan peran publik yang diberikan pada perempuan adalah pada sektor kesejahteraan sosial. Representasi ini cocok dengan representasi perempuan pada GBHN 1978 dan 1984 yang menempatkan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Peran publik perempuan dinyatakan sebatas keterlibatan dalam organisasi sosial atau organisasi perempuan. Pada Rincian Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi di Bidang Sosial, kewenangan pemerintah dalam masalah Pemberdayaan Perempuan yang tercantum dalam Perda ini adalah usaha untuk mendukung perempuan meningkatkan usaha keluarga, untuk menjadi pemimpin di bidang Kesejahteraan Sosial adalah merupakan rumusan peran serta perempuan dalam pembangunan. Gender dalam bagian Perda ini didefinisikan sebagai “pemberian peran serta wanita dalam pembangunan”.

Dalam Perda yang sama sosialisasi tentang kesadaran gender menjadi kewenangan dari bagian Pembinaan Keluarga Sejahtera, yang bertugas mengadakan alat kontrasepsi untuk program KB dan menyiapkan “*konsep kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Keluarga Sejahtera*” namun tidak memiliki kewenangan di bidang lain. Mengingat struktur pemerintah daerah yang hirarki, maka sosialisasi yang diadakan bagian Pembinaan Keluarga Sejahtera akan sulit sekali menjangkau DPR atau Eksekutif Daerah untuk mengubah paradigma lembaga-lembaga ini tentang partisipasi perempuan. Perkiraan ini berlaku dengan asumsi konsep “kesetaraan gender” yang dimiliki bagian ini mencakup pemberian ruang bagi partisipasi politik dan peran publik perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam peraturan lain yang ditetapkan kemudian, yakni Perda No. 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2000, ditambahkan bahwa seksi pemberdayaan perempuan masuk dalam Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Temuan lain adalah Surat Keputusan (S.K.) Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 tentang Susunan Personalia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001. Panitia yang ditunjuk Walikota dalam S.K. itu terdiri dari 90% laki-laki dan 10% perempuan. Di dalam S.K. itu, perempuan ditempatkan sebagai Seksi Konsumsi. Kebijakan ini memarginalkan perempuan karena secara kuantitas hanya sedikit dari perempuan yang dipilih sebagai panitia. Posisinya pun bukan berada pada posisi penting yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Berdasarkan SK ini perempuan justru ditempatkan di sektor yang berkaitan dengan penyediaan makanan atau kesejahteraan sosial.

2. Tasikmalaya

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Tasikmalaya dalam Perda No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa kepentingan perempuan menjadi bagian yang terpisah dari keseluruhan aktivitas politik lokal dan direpresentasikan oleh satu seksi, yakni Seksi Pemberdayaan Perempuan. Seksi ini sebenarnya adalah bagian dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi Kantor Pemberdayaan Perempuan justru memiliki seksi-seksi yang tidak berhubungan langsung dengan pemberdayaan perempuan, ke empat seksi yang terdapat dalam kantor ini adalah Seksi Pengembangan Sumber Daya Desa, Seksi Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa, Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Desa.

Keterlibatan perempuan dalam politik daerah tidak secara eksplisit dibahas dalam Peraturan Daerah Tasikmalaya yang ditemukan selama penelitian ini berlangsung. Meskipun tidak ada larangan tertulis bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam struktur politik lokal, namun ketika ada lima Camat perempuan yang terpilih, terjadi polemik tentang pengangkatan mereka yang oleh anggota DPRD dianggap tidak sesuai dengan visi Islami Kabupaten ini.

Hal ini merupakan perwujudan dari ideology patriarkis yang dibentuk oleh budaya serta interpretasi agama. Sehingga ketika keputusan publik untuk memberi kesempatan kepada perempuan berpartisipasi dalam ranah publik sebagai pemimpin ditingkat lokal maka dalam tataran pelaksanaan dihambat oleh interpretasi dari pemahaman keagamaan yang bersetubuh dengan norma sosial budaya lokal yang masih kental dengan nilai-nilai yang diskriminatif. Pengangkatan lima Camat perempuan di Tasikmalaya tersebut, yakni Camat Cisayong, Salawu, Salopa, Jamanis, dan Cikatomas mendapat reaksi yang sangat tajam dari anggota Dewan Perwakilan Daerah kota Tasikmalaya, terutama dari fraksi P3, sebagaimana dilangsir dalam Harian *Priangan*, 23 dan 25/8/2001 dengan judul, "Diprotes Pengangkatan 5 Camat Wanita di Tasik" dan "Jadi Polemik diangkatnya 5 Wanita: Bupati Tasik dituduh Melecehkan Dewan". Berdasarkan Pemilu 1999 di Tasikmalaya, kursi terbanyak diraih oleh PPP dengan 11 kursi, kemudian Golkar 9 kursi, PDI-P 8 kursi, PKB 5 kursi, PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PK 1 kursi, dan PKP 1 kursi. Dari 45 anggota DPRD, 3 diantaranya adalah perempuan.

Sebuah berita media mengutip ungkapan Budi Ali Mukhsin, salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatakan, "*Kami sangat menyesalkan pengangkatan kelima camat wanita karena bertentangan dengan visi islami.*" (*Priangan*, 23/8/2001). Pernyataan Ali itu dilandasi oleh Perda No. 13 Tahun 2003 sebagai revisi atas Perda No. 3 Tahun 2001, yang memuat visi pemerintah daerah Tasikmalaya, yakni, "Tasikmalaya yang religius/islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010." Pernyataan itu, diprotes oleh Ibu Lia, mantan anggota DPRD seperti diberitakan berikut ini:

TOKOH PEREMPUAN KECAM PEMROTÉS CAMAT WANITA

Tasik, Priangan

Anggapan penempatan lima orang wanita menjadi camat di Tasik melanggar visi religius islami, diprotes kalangan tokoh wanita. Kecamatan paling keras, datang dari sesepuh Tasik yang juga

mantan anggota DPRD Kabupaten Tasik, Ny. Lia Sudarma, menurutnya, apa yang diucapkan oleh anggota dewan seputar ketidaksetujuan pengangkatan lima wanita menjadi camat, sangat melukai perasaan wanita.

“Anggota dewan yang demikian sangat berpikiran sempit dan picik. Bahkan cenderung menunjukkan kebodohnya,” ungkap Ny. Lia. Sesuai kedudukannya di mata hukum, wanitapun, katanya, memiliki hak dan tanggung-jawab yang sama dengan kaum lelaki. Jika wanita siap, tidak ada salahnya memangku jabatan di lingkungan pemerintahan.... (Priangan, Agustus 2001)

Meskipun ada berbagai versi dan interpretasi mengenai religiusitas Islam dan terapannya yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah Tasikmalaya menggunakan kata-kata “visi Islami” sebagai visi Kabupaten Tasikmalaya. Visi inilah yang menjadi teks yang diinterpretasikan dalam kelangsungan politik daerah, penolakan terhadap pengangkatan lima camat perempuan yang telah diuraikan di atas adalah salah satu contoh cara interpretasi terhadap visi Islami dan terapan religiusitas. Contoh lain adalah anjuran untuk menggunakan busana Muslim kepada siswi sekolah dan penentuan busana muslimah bagi pegawai negeri perempuan (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) menunjukkan bahwa perempuan yang tampil di ruang publik diatur penampilannya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep femininitas, aurat serta ruang publik yang didefinisikan oleh pemerintah daerah.

3. Gianyar

Dua puluh tujuh orang anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari PDI-P, 4 orang dari TNI/Polri, 3 orang dari Golkar dan 1 orang dari PKP, semuanya (35 orang) berjenis kelamin laki-laki. Pemerintah Gianyar pun menyadari bahwa persoalan gender adalah salah satu kendala pembangunan mereka. Masalah-masalah yang diidentifikasi Pemda Gianyar berkaitan dengan gender adalah:

- a) Gender belum dipahami masyarakat luas
- b) Kondisi sosial budaya cenderung kurang mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender
- c) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya berwawasan gender

Kendala-kendala ini dijawab dengan Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001–2005, yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Gianyar (Bab IV bagian B. 13), yaitu:

1. Mengidentifikasi isu-isu gender untuk dijadikan arah dasar rencana dan pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatkan pemahaman konsep gender melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
3. Memasukkan konsep gender ke dalam kurikulum muatan lokal, dari SD hingga perguruan tinggi.
4. Mendorong partisipasi dan meningkatkan promosi perempuan dalam jabatan-jabatan formal berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Perda Kabupaten Gianyar No. 3 Tahun 2002 menyebutkan secara eksplisit agenda kebijakan untuk memberi ruang yang lebih luas untuk partisipasi perempuan dalam jabatan formal serta gagasan sosialisasi gender melalui kurikulum pendidikan formal. Akan tetapi intensi yang muncul dalam Perda tersebut tidak konsisten dengan Renstra Kabupaten Gianyar tahun 2002-2005. Pemerintah Gianyar menetapkan program prioritas dalam bidang gender yaitu program peningkatan kesadaran gender yang diimplementasikan dengan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan peranan wanita. Program ini merupakan salah satu program dari penjabaran misi Renstra yaitu mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang merata baik lahir ataupun batin. Misi ini bertujuan meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental dan spiritual wanita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peningkatan kualitas SDM. Sasarannya adalah meningkatnya peranan wanita.

Kebijakannya adalah meningkatkan pemahaman, pelaksanaan dan tanggung jawab masyarakat tentang konsep kesetaraan gender melalui jalur pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Rencana program strategis peningkatan kesadaran gender diimplementasikan dalam pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan peranan wanita. Peningkatan kesadaran gender di sini mengacu pada peran perempuan yang diasumsikan berada dalam lingkup domestik, sehingga meningkatkan kesadaran gender diasumsikan sama dengan memberikan pengetahuan tambahan kepada perempuan untuk mengurus keluarga. Gender di sini dimaknai sebagai 'peranan wanita' dan bukan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan.

Meskipun, Perda itu menjamin perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan, akan tetapi berbenturan dengan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Lurah). Dalam Perda itu, secara khusus dalam pasal 6 diungkap tentang persyaratan calon *perbekel*, yaitu "*Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.*" Penggunaan kata *putra* mengandung pengertian laki-laki, hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki peluang untuk duduk sebagai kandidat *perbekel*. Interpretasi atas Perda itu akan menjadi lain, jika menggunakan kata "warga desa." Fakta itu diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam pasal 9 pada Perda itu dimuat tentang persyaratan menjadi kelurahan Banjar dinas, yaitu "*Terdaftar sebagai penduduk anggota banjar dan bertempat tinggal tetap di banjar bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra banjar yang berada di luar desa yang bersangkutan.*"

4. Nanggroe Aceh Darussalam

Berbeda dengan daerah lain yang diteliti, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berstatus setingkat propinsi, bukan Kabupaten atau Kota seperti delapan daerah yang lainnya. Propinsi NAD sejak tahun 2001 menjadi wilayah otonomi khusus dan karenanya berhak menyelenggarakan pemerintahannya dengan kekhasan tertentu. Jika pada daerah yang lain, otonomi bertumpu pada Kabupaten/Kota, maka di NAD otonomi bertumpu pada propinsi yang menghasilkan peraturan-peraturan yang menjadi acuan penetapan peraturan dan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota. Karena itu, Perda Propinsi NAD-lah yang dalam penelitian ini digunakan sebagai pembahasan.

Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 yang merupakan Qanun No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu Arah Kebijakan dalam bidang Sosial Budaya, butir n berisi "*mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan jender dalam berbagai aspek kehidupan di dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keluarga dan masyarakat.*" Dalam bidang politik propinsi arah kebijakan yang tercantum dalam Perda yang sama adalah "*Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antar laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara.*" Sementara salah satu Arah Kebijakan Agama propinsi adalah "*Menyiapkan sumber daya perempuan yang ahli dalam bidang agama.*" Sebagai ilustrasi, menurut data *Banda Aceh dalam Angka* tahun 2001, tidak ada perempuan yang duduk memangku jabatan di DPRD Kota Banda Aceh. Ketiga Arah Kebijakan ini tampak memberi kemungkinan ruang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit pentingnya menghapus diskriminasi yang menghambat akses perempuan untuk memegang jabatan dalam struktur politik formal.

Dalam Perda yang sama, Arah Kebijakan dirinci lagi dalam Program Kegiatan Lima Tahunan. Kegiatan Pokok Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan yang tertera dalam matriks terdiri dari sosialisasi Syariah Islam melalui tatap muka, latihan kepemimpinan wanita, penerbitan Bulletin Perempuan Aceh dan program bagi rehabilitasi korban konflik. Program yang mungkin sesuai dengan tujuan Arah Kebijakan di atas adalah Latihan Kepemimpinan Wanita, jika memang latihan ini dimaksudkan untuk membantu perempuan mengembangkan potensi kepemimpinannya untuk mencapai syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun dalam Qanun No. 1

Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 pada bagian Arah Kebijakan dinyatakan bahwa pemerintah propinsi NAD akan “*Menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan fitrahnya dan dilindungi agar tidak terjadi pelecehan, kekerasan dan tindakan buruk lainnya.*” Dan jika kita melihat rincian APBD tahun 2003 tentang Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Belanja Modal Publik, terlihat bahwa alat-alat yang disediakan dalam program ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan domestik seperti alat masak atau alat menjahit/merajut atau berkaitan dengan kegiatan religius seperti perangkat shalat serta buku-buku agama.

Ketidak konsistenan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan antara peraturan dengan pelaksanaannya menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi menghambat perempuan menempati posisi jabatan publik meskipun telah ada peraturan yang menyatakan akan menghapusnya. Peraturan ini tentunya tidak secara langsung melarang perempuan untuk memangku suatu jabatan, akan tetapi persyaratan yang diajukan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh perempuan. Misalnya persyaratan bagi mereka yang akan menjadi *geucik* haruslah imam shalat, sedangkan hanya laki-lakilah yang diperbolehkan menjadi imam sholat bagi laki-laki maupun perempuan.

Hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan lokal juga ditunjukkan oleh Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. 67 tahun 2002 tentang susunan personalia majelis permusyawaratan ulama kota Banda Aceh tahun 2002-2007, yang mengatakan bahwa semua anggota dalam majelis itu berjenis kelamin laki-laki. Ulama memainkan peranan yang penting dalam pemaknaan agama yang menjadi dasar pembuatan peraturan hukum di Aceh di bawah Syariat Islam. Padahal, Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan, dan Qanun No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah menjamin bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik lokal. Hal itu secara implisit dan eksplisit tercantum dalam Bab IV tentang Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Daerah, secara khusus dimuat dalam arah kebijakan politik daerah bagian (d) berikut ini: “Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peraturan daerah berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Aceh yang satu dengan yang lainnya tidak sejalan. Salah satu Qanun yang juga tidak sejalan dengan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah Qanun No. 7/2003 tentang Geucik yang telah dikutip dalam awal laporan penelitian ini.

5. Mataram

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan dijamin oleh Perda No. 27 Tahun 2001 pasal 2 ayat 3 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat, yaitu:

Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat yang dilaksanakan mulai lingkungan/RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kota yang harus melibatkan Toma, Toga, pemuda, petani, buruh, nelayan, LSM, Parpol, ormas dll.

Secara implisit, cuplikan di atas dapat diinterpretasikan bahwa perempuanpun memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan kebijakan. Meskipun demikian, apakah Perda yang secara implisit mengatur tentang perempuan sudah menjamin bahwa perempuan dapat duduk setara dengan laki-laki dalam kedua ruang itu? Fakta menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik dan kebijakan publik di tingkat lokal di kota Mataram masih rendah, dimana anggota DPRD yang perempuan hanya 3 orang sementara jumlah anggota dewan yang laki-laki 32 orang.

6. Samarinda

Di Samarinda, ditemukan Surat Keputusan DPR Kota Samarinda No. 21 Tahun 2002 tentang kedudukan anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kota Samarinda dalam Komisi/Panitia Anggaran/Panitia Musyawarah dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Samarinda Periode 2002 s/d 2004. Terdapat tiga orang Perempuan dari 43 keanggotaan Dewan di Kota Samarinda (40 orang laki-laki). Dua orang perempuan pada Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat menjabat pendidikan dan transmigrasi, sedangkan yang membidangi peranan perempuan adalah laki-laki (yang belum tentu memiliki perspektif perempuan). Satu orang pada komisi C bidang keuangan pada posisi perusahaan patungan, hanya 1 orang perempuan dari 24 keanggotaan Panitia Anggaran dan satu orang perempuan dari 14 keanggotaan Panitia Musyawarah. Selain itu, seorang perempuan dari 18 keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga.

7. Kutai Barat

Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan dijamin oleh Perda-perda, yaitu Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2001, Perda Kabupaten Kutai No. 21 Tahun 2001, Perda Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2001, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 305 Tahun 2000 mengenai Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kutai Barat tahun 2000-2001, dan Perda Kabupaten Kutai Barat No. 14 Tahun 2001 mengenai cara calon, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi. Dalam bab 3 pasal 8 diungkap tentang persyaratan menjadi pemilih dan yang dipilih, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Warga penduduk kampung memenuhi syarat memilih petinggi, apabila:
 - a. Telah terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Umur telah mencapai tujuh belas tahun;
 - c. Sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, G.30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat. (Perda, Kabupaten Kutai No. 14 Tahun 2001, h. 6)

Pasal 9

- (1) Warga penduduk kampung, memenuhi syarat dipilih menjadi Petinggi apabila:
 - g. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - h. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - i. Pada saat pendaftaran berumur dua puluh lima tahun;
 - j. Berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan, Tingkat Atas atau berpengetahuan sederajat;
 - k. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - l. Sehat jasmani dan rohani;
 - m. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;.. (Perda, Kabupaten Kutai No. 14 Tahun 2001, h. 7)

Kedua pasal itu menunjukkan netral gender. Artinya, perempuanpun memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga politik formal. Dengan demikian, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan di wilayah lokal.

8. Solok

Pada Pemilu tahun 1999, tujuh partai politik mendapat kursi keanggotaan DPRD yakni 6 kursi untuk partai Golkar, 3 kursi untuk partai PPP, 2 kursi untuk PDI-P, 4 kursi untuk PAN dan masing-masing satu kursi untuk PBB, PK, PKP serta sisanya dua kursi merupakan jatah TNI/Polri. Semua anggota DPRD adalah laki-laki. Jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilu tahun 1999 sebanyak 25.478 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 12.194 orang dan perempuan berjumlah 13.284 orang.

Di Solok, Sumatera Barat Partisipasi politik dan pengambilan kebijakan publik dijamin oleh Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam penjelasan umum diungkap bahwa kaum ibu (*bundo kanduang*) bersama-sama dengan *nikik mamak* dan *cadiak pandai* serta alim ulama melakukan musyawarah yang hasilnya dipakai sebagai dasar proses penyusunan pola dasar pembangunan ini. (Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2001, h. 6). Hal itu dipertegas oleh Bab IV Arah Kebijakan, bagian D, Sosial Budaya: No. 4. Dengan menjelaskan Kedudukan dan Peranan Perempuan. Dalam bidang kedudukan kaum perempuan, pembangunan daerah Sumatera Barat diarahkan kepada:

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kemampuan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat menjatuhkan kedudukan, harkat dan martabatnya di tengah masyarakat.
- c. Memfasilitasi pengembangan lembaga profesional untuk mengisi fungsi pengasuhan anak guna memudahkan bagi ibu-ibu yang bekerja.
- d. Memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kualitas serta kemandirian organisasi perempuan.
- e. Memfasilitasi dan mendorong perempuan mempertahankan jati dirinya sebagai *Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang* (Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2001, h. 37)

Arah kebijakan pemerintah propinsi Sumatera barat ini mempertimbangkan unsur peran domestik perempuan yang tidak muncul dalam peraturan di tempat-tempat lain. "Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kemampuan perempuan dalam keluarga" dan keinginan untuk membantu ibu-ibu bekerja dengan membantu penyediaan fasilitas pengasuhan anak merupakan agenda perjuangan gerakan perempuan pekerja di berbagai tempat di dunia. Keinginan pemerintah untuk mendukung pengorganisasian perempuan pun perlu dilihat sebagai perubahan yang menguntungkan bagi kedudukan perempuan meskipun harus dilihat bentuk kebijakan seperti apa yang diterapkan untuk menepati arah kebijakan tersebut.

Permasalahan perempuan yang diidentifikasi dan dibahas dalam arah kebijakan pemerintah propinsi ternyata tidak mempengaruhi peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Khususnya pasal 6 Susunan Organisasi, tentang Susunan Organisasi BAPPEDA, pada butir d yaitu Bidang Peningkatan Kualitas SDM, Pemerintahan dan Kesejahteraan. Selain itu dijumpai pula Perda No. 5 Tahun 2000 mengenai Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok. Pada Pasal 7 mengenai Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Urusan Perempuan masuk dalam Sub bagian Sosial yang merupakan bagian dari Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, tanpa menyebutkan program ataupun agenda yang berkaitan dengan fasilitas yang disebutkan dalam arah kebijakan di atas.

9. Kendari

Data tahun 1999 Partai Politik dari 48 Kontestan yang lolos dalam kualifikasi pemilihan umum, hanya ada 36 Parpol yang terdaftar dan ikut pemilu di daerah Kota Kendari. Sebanyak 36 Parpol yang

terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Kendari pada Pemilu 1999, hanya terdapat 1 orang Dewan Pimpinan Cabang yang diketuai oleh Perempuan yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.

Pada saat penelitian terdapat 25 orang wakil rakyat yang duduk dikursi legislatif Kota Kendari dengan komposisi Fraksi Golkar 14 orang, Fraksi Reformasi 5 orang, Fraksi PDIP 3 orang, serta TNI-Polri 3 orang. Dari jumlah tersebut hanya ada tiga orang perempuan yang semuanya berasal dari fraksi Golongan Karya, satu diantara tiga tersebut menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Kota Kendari.

Sementara itu, agenda kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 929 Tahun 1999 mengenai pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang didukung oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.13 Tahun 2002 mengenai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada keputusan tersebut sudah tertulis mengenai tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bab III pasal (4) tentang susunan Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan secara khusus tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah Daerah di bidang pembangunan peranan wanita yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, HAM wanita dan kelembagaan yang mendukung kemajuan wanita. (Keputusan Gubernur, 1999, h. 3)

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4 tersebut di atas, Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Peranan Perempuan, penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan HAM bagi perempuan.
- b. Penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas berkelanjutan.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan.
- d. Evaluasi kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pembangunan peranan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan. (Keputusan Gubernur, 1999, h. 3-4)

Dari cuplikan diatas terlihat bagaimana representasi perempuan dalam kebijakan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan perempuan. Namun hal ini harus dibuktikan dari realita yang terdapat di lapangan. Apakah dalam pemilihan anggota dewan berikutnya perempuan akan bertambah jumlahnya, atau apakah perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan juga akan meningkat.

10. Kupang

Perda No. 48 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pasal 5 tentang Fungsi BKPM Kota Kupang, misalnya, mengatur tentang perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah. Ruang partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan tersebut tidak kelihatan dan merupakan otoritas penuh dari instansi yang bersangkutan untuk melahirkan kebijakan dimaksud. Persoalannya adalah ketika kebijakan dari instansi berwenang dikeluarkan bagi perluasan usaha investor skala menengah ke atas, maka kelompok usaha kecil yang mayoritas adalah kelompok ibu-ibu akan digusur untuk kepentingan investasi yang secara signifikan menyumbangkan PAD yang lebih besar. Praktis lapangan usaha kelompok yang marginal yang lebih banyak dilakukan perempuan akan hilang. Kebijakan tersebut teridentifikasi sebagai upaya peminggiran usaha perempuan karena dalam kegiatan usaha mikro, masyarakat perempuan lebih berperan. Fungsi koordinasi yang tidak melibatkan kelompok perempuan

di dalamnya akan menyulitkan perempuan untuk bisa berpengaruh bagi kebijakan seperti penetapan upah buruh perempuan.

Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, akan tetapi penerapan konvensi tersebut sangat lemah karena terbentur pada relativisme nilai yang berlaku di Indonesia (Katjasungkana dan Hadiz, TT, h. 21). Penjelasan UU No. 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa “...dalam pelaksanaannya ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.”

Kewajiban untuk menyesuaikan pelaksanaan Konvensi dengan norma sosial yang berlaku di Indonesia tetap menempatkan perempuan Indonesia pada posisi yang didefinisikan oleh norma sosial. Fungsi Konvensi yang sesungguhnya adalah tawaran perubahan atas norma sosial yang dianggap merugikan suatu kelompok dan menyalahi azas kemanusiaan. Jika Konvensi ini sejak awal disahkan sudah dinyatakan inferior terhadap norma sosial yang berlaku, maka kemampuannya untuk menawarkan perubahan sangatlah bergantung pada definisi yang ditentukan oleh norma sosial. Pernyataan inferioritas UU No. 7 Tahun 1984 terhadap norma sosial yang berlaku, sebenarnya sangat bertentangan dengan tujuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kemungkinan perubahan dalam tingkat partisipasi perempuan dan representasi perempuan tidak menjadi pertimbangan pada pembuatan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kehidupan politik ataupun penyelenggaraan pemerintahan, baik nasional maupun daerah. Rumusan tentang partisipasi perempuan dalam politik tidak tercantum secara eksplisit. Kondisi ketimpangan akses antara perempuan dan laki-laki dalam ruang publik diakui dalam GBHN 1999, akan tetapi tidak menjamin penerapannya pada peraturan hukum nasional dan daerah lainnya. Jangankan berusaha mengubah peran perempuan di ruang publik, representasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan bahwa perempuan tetap ditempatkan dalam ranah domestik. Tidak adanya rumusan yang eksplisit mengenai peran politik perempuan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting atau mendesak untuk dikemukakan dan dilakukan. Daerah yang memiliki Kepala Daerah perempuanpun, tidak serta merta menghasilkan Perda yang didasarkan pada kepentingan perempuan dan terutama yang menyangkut perubahan representasi perempuan, baik yang domestik maupun yang publik.

Di sembilan daerah yang diteliti, ada upaya yang dituliskan dalam peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mendukung pengarusutamaan gender dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk tentang partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik. Meskipun demikian, tidak semua peraturan daerah secara eksplisit mengungkap hal itu. Dengan demikian, memicu hadirnya pertanyaan, “bagaimana potret perempuan dalam kebijakan lokal lainnya?”

Penutup

Keterlibatan perempuan yang sangat sedikit di masing-masing daerah penelitian menunjukkan bahwa peraturan internasional pengarusutamaan gender yang diratifikasi dan diundangkan oleh pemerintah Indonesia sudah mempengaruhi beberapa peraturan daerah. Pemerintah daerah telah mengakomodir perubahan yang tampak pada GBHN dari peranan wanita menjadi pemberdayaan perempuan dan identifikasi ketimpangan gender sebagai permasalahan.

Pencantuman pemberdayaan perempuan dan masalah gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak selalu konsisten dengan pengaturannya dalam Perda dan penerapannya melalui program. Program yang dihasilkan pemerintah daerah berkaitan dengan persoalan gender justru tidak berhubungan dengan permasalahan perempuan di daerah tersebut. Definisi peran gender merupakan ruang yang mungkin dibuka untuk ditafsir ulang agar menjadi panduan yang berguna bagi

pembuatan kebijakan. Pada bentuknya yang ada saat ini, gender dan pemberdayaan perempuan menjadi konsep abstrak yang asing dan tidak muncul dalam terapan. Pemaknaannya merupakan ruang yang harus diisi oleh gerakan perempuan setempat agar pemaknaan yang baru dapat bersinggungan dengan kepentingan dan mengangkat permasalahan perempuan lokal setempat. Keterlibatan gerakan perempuan salah satunya bisa dilakukan melalui kesertaan dalam persaingan menuju posisi di lembaga legislatif. Tapi seraya jumlah perempuan di lembaga legislatif maupun eksekutif masih sedikit, gerakan perempuan perlu melakukan pengorganisirannya gagasan dan kerja, bersama dengan para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan yang ada sekarang. Tanpa langkah ini, perempuan tetap tidak akan menarik manfaat maksimal dari struktur baru daerah yang dimungkinkan oleh otonomi daerah serta kinerja pemerintahannya.

BAB 3

TEKS PERATURAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

“...General policies, are supposedly gender neutral but have different impact on men and women.”

(Waylen, 1996, h.13)

Penerapan otonomi daerah telah memungkinkan munculnya beragam karakter struktur pemerintahan di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang dimungkinkan oleh keberadaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai gagasan untuk menggali kembali inspirasi demokrasi yang bersumber dari adat dan budaya lokal bermunculan dan mulai diterapkan, seperti kembalinya sistem Nagari di Sumatera Barat. Hal yang menarik untuk dilihat ada dua hal. Pertama, apakah penggalian kembali ini semata menghasilkan revitalisasi struktur tradisional? Ke dua, ataukah hal ini telah pula menghasilkan sintesa kearifan lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, khususnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Desentralisasi juga mendorong hadirnya diskursus hubungan antara agama dan negara serta hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dibingkai oleh keduanya. Hal itu mencuat dengan munculnya isu formalisasi Islam pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Tasikmalaya, Sukabumi, Aceh, dan Solok. Secara khusus, muncul isu jilbab, pemisahan ruang publik bagi perempuan dan laki-laki. Selain itu, tampil pula isu perempuan dan kesusilaan, TKW, perempuan, retribusi, dan pendapatan daerah, perempuan dan APBD, perempuan dan sumber daya alam, perempuan dan kesehatan reproduksi, perempuan dan budaya adat, dan perempuan dan kepegawaian. Masalah kepemimpinan perempuan juga menjadi tema pembahasan yang cukup hangat dan akan dibahas tersendiri dalam Bab 3.

Dalam bab ini kami berusaha melihat ideologi gender dari representasi perempuan dalam legislasi daerah. Rumusan legislasi daerah ini bisa memperlihatkan bagaimana perempuan direpresentasikan (secara tersurat atau tersirat), serta membandingkannya dengan peraturan lain yang berangkat dari asumsi berbeda tentang perempuan. Dan, karenanya mempunyai hasil rumusan yang berbeda pula. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat apakah otonomi daerah merupakan suatu pendefinisian arbitrer lagi bagi peran perempuan, ataukah sebuah ruang yang harus diisi perempuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan bagaimana kaitannya dengan keadaan lokalnya?

Rumusan tentang perempuan dalam kebijakan publik lokal yang dimaksud di sini adalah rumusan Perda yang mengatur aktivitas perempuan atau ruang dan penampilan perempuan dalam wilayah publik. Isu-isu yang menarik dan muncul di setiap daerah tidak sama. Meskipun demikian, ada beberapa kesamaan isu yang mengemuka hampir di semua wilayah penelitian. Kami mencatat sembilan isu dari berbagai perda yang kami temukan selama jalannya penelitian, yang menggambarkan representasi perempuan dalam Perda dari delapan daerah.

1. Jilbab dan Pemisahan Ruang Publik Berdasarkan Gender

Perda yang berkaitan dengan isu jilbab dijumpai di Tasikmalaya dalam Perda No. 4 Tahun 2002 pada bab X pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang pakaian dinas perempuan. Pakaian dinas perempuan dibedakan menjadi 2, yaitu pakaian dinas lapangan untuk muslimah (busana muslim). Hal itu dipertegas oleh Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang upaya peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan. Yang berbunyi, “Dianjurkan kepada siswa SD/SLTP/SMU/SMK,

lembaga pendidikan, kursus dan perguruan tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat. Hal senada ditemukan pula di Banda Aceh dalam UU No. 44 Tahun 1999, yang menginstruksikan kepada kantor pemerintah dan swasta, (1) menambahkan tulisan Arab pada papan nama; (2) mengenakan busana muslim di keramaian; (3) shalat berjamaah; (4) menghentikan semua kegiatan menjelang dan saat shalat Jumat; (5) mengharamkan segala perbuatan maksiat (judi, pelacuran, minuman keras), (*Suara Pembaruan*, 28/2/2003).

Di samping itu, isu penggunaan busana muslim ditujukan pula kepada murid sekolah, sebagaimana dimuat dalam *Suara Merdeka*, 5/8/2001 berikut ini.

Kepala dinas pendidikan NAD, Drs. H. Syahbuddin AR M.M. mengungkapkan: “Pemerintah akan memberi kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ajaran agama masing-masing. Namun, kebebasan itu tetap mengacu pada nilai-nilai luhur dan kepatutan dalam masyarakat Aceh yang umumnya muslim.”

Artikel yang dipublikasikan oleh media *Serambi*, 7/3/2002 dengan judul “Wanita Dilarang Pamerkan Aurat” juga menyatakan bahwa “sesuai dengan hukum Islam, perempuan harus menutup auratnya.”

Pemberlakuan UU No. 44 Tahun 1999 Banda Aceh mendatangkan persoalan tersendiri bagi perempuan sebagaimana dikutip oleh Komnas Perempuan (2002, h. 178) berikut:

Aceh-Pemaksaan Penggunaan Jilbab

Tujuh Karyawati PT Wira Lanao Unit Moulding dipangkas secara paksa dan digunduli rambutnya karena tidak memakai jilbab. Aksi tersebut berlangsung pada saat bus penjemput karyawan distop orang bertopeng di kawasan Sungai Raya, dan disambut beberapa laki-laki tidak dikenal yang siap dengan gunting. Mereka dipaksa turun dan tidak dapat mengelak ketika rambut mereka dipangkas dan digunduli. Kejadian berlangsung di kawasan Sungai Raya Langsa, Oktober 1999.

Berita serupa diterbitkan oleh *Kompas*, 27/4/2001, dengan judul “Hati-hati Pengesahan UU Otonomi Khusus Aceh”. Artikel tersebut menyatakan bahwa ibu-ibu dipotong rambutnya di tempat umum hanya karena tidak mengenakan jilbab. Di samping itu, *The Jakarta Post*, 8/4/2002 mengangkat tulisan dengan judul “Syariah in Aceh silencing women’s voice”. Dalam tulisan itu digambarkan bahwa di Banda Aceh ada billboard besar dengan gambar seorang perempuan muda tanpa jilbab sedang ketakutan melihat gunting yang diarahkan kepadanya. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan muda lain yang mengenakan jilbab dan sedang tersenyum. Kejadian lain, seorang perempuan muda berteriak karena celana jeansnya digunting/disobek oleh sekelompok laki-laki. Para laki-laki itu mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak berpakaian demikian, dan tak seorangpun menolong perempuan itu.

Ketiga berita itu menunjukkan bahwa penerapan syariah Islam seolah-olah menjadi dasar bagi tindakan untuk mempersoalkan penampilan perempuan. Usaha untuk memberlakukan Syariah Islam, yang sesungguhnya adalah usaha untuk menggali dan mengakomodir nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat sebagai koreksi atas hegemoni nilai terpusat yang terjadi pada periode pra-otonomi daerah, justru digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pemaknaan tentang pengamalan syariah Islam diikuti dengan penetapan tolok ukur yang keliru, salah satunya adalah standar penampilan perempuan di ruang publik. Identitas Islam yang diharapkan mengental dengan pemberlakuan Syariah Islam, diukur dari derajat ketertutupan aurat perempuan di ruang publik. Jika perempuan tidak menaatinya, maka ia dianggap telah melawan nilai-nilai Islam.

Tolok ukur tentang benar-tidaknya suatu tindakan dan hukuman bagi para pelanggar telah didefinisikan melalui Perda. Keterlibatan perempuan yang begitu minim dalam perumusan Perda, membuat penerapan Syariat Islam menjadi ancaman bagi perempuan – sebagian dari keseluruhan warga, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis.

Selain penampilan perempuan, pemisahan ruang publik juga menjadi kecenderungan dalam pemberlakuan Syariah Islam, maupun visi Islam. Di NAD, mengemuka usulan untuk mengelola pariwisata yang sesuai dengan Syariah Islam dalam bentuk pemisahan tempat bagi laki-laki dan perempuan, turis asing dan warga lokal, warga muslim dan non-muslim di obyek wisata pantai dan pemandian (*Serambi*, 11/1/2002). Di Tasikmalaya, Bupati mengeluarkan surat edaran no. 556.3/03/SOS/2001 tanggal 31/12/2001 yang isinya menghimbau pengelola, pengusaha dan pengguna kolam renang untuk menetapkan jadwal berenang yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan serta menyesuaikan jenis kelamin pelatih/instruktur renang dengan peserta.

2. Perempuan dan Kesusilaan

Hampir di semua daerah penelitian, Perda yang mengatur tentang kesusilaan muncul. Misalnya, Perda No. 10 Tahun 2001 (Sukabumi), Perda No. 1 Tahun 2000 (Tasikmalaya), Perda No. 2 Tahun 2002 (Bali), Perda No.11 Tahun 2001 (Solok), dan Perda No. 39 Tahun 1999 (Kupang).

Rumusan Perda-Perda tersebut, meskipun bersifat netral gender, akan tetapi pada praktiknya cenderung ditujukan pada perempuan. Misalnya, Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran yang dibuat di Sukabumi pada bab I pasal 1 ayat (4) tentang definisi pelacuran ataupun Perda No. 1 Tahun 2000 di Tasikmalaya bab I pasal 4 berikut:

”Siapapun yang kelakuannya dapat diidentifikasi bahwa ia pelacur, dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapang-lapangan, di rumah penginapan, hotel, losmen,... berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan kian kemari.”

Hal senada diungkap dalam Perda No. 2 Tahun 2002 bab I pasal 1 di Bali berikut ini. “Pelacuran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki, yang dengan sengaja menjajakan diri” Hal serupa diungkap oleh Perda No. 39 Tahun 1999 pasal 1 butir (e) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kupang berikut ini:

”Pelacuran adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki atau lebih dengan siapa saja yang membutuhkan pemuasan keinginan seksual dengan imbalan pembayaran.”

Rumusan definisi pelacuran yang tertuang dalam Perda di atas terlihat netral gender. Akan tetapi dalam praktik pelarangan pelacuran, perempuan senantiasa yang menjadi objek sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa harian surat kabar: “10 Sengseong kota Sukabumi masuk panti rehabilitasi WTS Cibadak” (*Pakuan*, 17-19/11/2001, h. 1-3), “28 WTS dijaring petugas” (*Pakuan*, 13-14/9/2001, h. 4). Kedua berita itu diperkuat oleh *NTB Post*, 4/2/2002, h. 3 dengan judul “Polra Siap Amankan WTS dan Kericuhan Lingkup Pemkab.” Ketiga berita itu menunjukkan bahwa wanita tuna susila (WTS) merupakan objek dari Perda kesusilaan, sedangkan lelaki tuna susila (LTS) tidak dianggap demikian.

Hal yang berbeda dijumpai di Kupang, yang menjadi sasaran razia bukan hanya WTS, akan tetapi PLS juga, sebagaimana ditunjukkan oleh berita berikut ini: *Lombok Post*, 12/9/2002, edisi 546 thn. 11 h. 7), dengan judul “Tiga WTS dan Satu Hidung Belang Terjaring Razia Porpra Lobar”. Hal itu diperkuat oleh *Lombok Post*, 12/9/2002, edisi 546 thn. 11, h. 5), dengan judul “Pol PP Lobar Garuk Wanita Penghibur”. Meskipun judulnya seolah-olah hanya wanita saja yang dicitrak keamanan, akan tetapi dalam isi berita diungkap pula bahwa lelaki hidung belangpun ikut dirazia. Berikut adalah kutipan dari harian tersebut, “Tim busur (Buru Sergap) penertiban Pol-PP (Polisi Pamong Praja) Lombok Barat Selasa malam (10/9) berhasil menggaruk 3 orang wanita penghibur dan seorang lelaki, AM di kawasan wisata Melase, Senggigi Lombok Barat.” Sekilas, LTS tidak menjadi judul berita bukan merupakan persoalan. Padahal, hal itu menunjukkan adanya hegemoni budaya yang dimediasi oleh bahasa yang maskulin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Persoalan tersebut akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

Di samping kemunculan berita tentang WTS yang menjadi objek razia, hadir pula berita-berita yang resisten terhadap persoalan itu. Misalnya ditunjukkan oleh berita-berita berikut ini. *Pakuan*, 26-27/10/2001, h. 8-9, menurunkan judul “Ibu-ibu Sukabumi Minta Tutup Tempat Maksiat.” Dalam tulisan itu dimuat ungkapan menarik sebagaimana diungkap Ny. Yulia Dadang, yang sangat menyesalkan tindakan aparat yang diskriminatif setiap penggerebekan lebih diarahkan pada para penjaja cinta (perempuan), padahal di lokasi ada LTS. Hal itu diperkuat oleh *Pakuan*, 25-27/8/2001, h. 11 dengan judul, “Sisi lain Sukabumi Di Waktu Malam ‘Wanita Malam’ Makin Marak.” Dalam berita itu disitir ungkapan K.H. Aluh mengatakan bahwa menurut Al-Qur’an pembinaan dititikberatkan kepada kaum laki-laki karena tidak disadari ikut mendorong munculnya gejala ini. Hal serupa juga terjadi di Lombok, seperti dimuat dalam *Lombok Post*, 18/10/2002, h. 3 dengan judul “LBH APIK Tolak Perda Anti Maksiat”. Dalam barita itu, dimuat hasil wawancara dengan Beauty Erawati, Direktur LBH APIK Mataram. Berikut adalah cuplikannya,” Menurut Beauty, dengan adanya Perda yang akan diberlakukan, jelas para PSK yang ada di daerah akan bepergian. Padahal, dari segi kemanusiaan mereka berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. ‘Saat ini Perda hanya mengatur bagaimana menghapus maksiat, tetapi tidak dicarikan solusinya bagaimana bentuk penanganan terhadap mereka yang sudah bekerja sebagai PSK,’ jelasnya.”

3. Perempuan dan Tenaga Kerja

Perda yang mengatur perempuan dan tenaga kerja muncul di Mataram, sedangkan di daerah lain, hal itu tidak mengemuka. Mataram termasuk salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia yang terbesar ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Cina dan Taiwan untuk bekerja sebagai buruh pabrik dan perkebunan, pembantu rumah tangga atau supir. Majalah *Tempo Interaktif* bahkan menyebut jumlah tenaga kerja wanita yang berasal dari Mataram termasuk paling tinggi di Indonesia (*Tempo Interaktif*, 13/1/2004). Di Mataram ada tiga Perda yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu, Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan*, Perda No. 8 Tahun 2002 tentang *Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, dan Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Ijin Ketenagakerjaan*.

Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan*, maksud pelayanan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja bertujuan memberikan jaminan perbaikan kualitas SDM tenaga kerja dan mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Banyaknya kasus TKI, khususnya TKW yang mencari pekerjaan di luar daerah Mataram dan mengalami banyak tindak kekerasan menunjukkan bahwa di Pemerintah Kota Mataram sendiri hingga saat ini belum sepenuhnya melakukan perlindungan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja yang dapat menjamin dan menampung warganya, sehingga mereka tidak perlu mencari nafkah ke luar negeri.

Keselamatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan mesin pesawat, alat kerja, bahan, proses, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan, kesehatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan yang dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan, persediaan, tempat atau cara yang memenuhi syarat dan kesehatan untuk pencegahan penyakit baik yang timbul akibat pekerjaan maupun penyakit umum.

Perda ini sama dengan Perda yang lainnya, tidak spesifik membicarakan hak keselamatan bagi tenaga kerjanya yang secara otomatis menjadi kewajiban badan/jasa dari suatu perusahaan. Persyaratan untuk memberi izin usaha tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai dari pemerintah. Sanksi hanya ditujukan pada perusahaan atau badan usaha yang tidak membayar kewajiban retribusi pada pemerintah. Sehingga perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja terabaikan.

Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Ijin Ketenagakerjaan*. Pemberian ijin dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang

ketenagakerjaan dan sekaligus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi. Perda ini tidak sejalan dengan apa yang dikeluhkan masyarakat. Banyak sekali butir-butir peraturan yang menguntungkan pengusaha jasa tenaga kerja. Perempuan yang menjadi TKI kian hari tambah banyak dan bertambah pula persoalan yang menyertai kemalangan mereka. Mulai dari penipuan calo, pembatalan pemberangkatan sampai pada pelecehan seksual sampai perkosaan menjadi keluhan yang tidak asing lagi dan menjadi nyanyian panjang para perempuan pencari kerja di luar negeri. Jadi di sini tidak termuat secara jelas butir-butir hak TKI/TKW dan sanksi bagi PJTKI yang melanggar dan tidak membayar kewajibannya.

Tuntutan perhatian atas kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita juga muncul dari perempuan Lombok yang bergabung dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk), yang diajukan bersamaan dengan permintaan adanya kuota jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebanyak 30 persen. Mereka menuntut adanya peraturan perlindungan perempuan, karena menimbang begitu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, dan di antaranya adalah kasus penganiayaan yang menimpa tenaga kerja wanita yang dikirim ke luar negeri (*Tempo Interaktif*, 13/1/2004).

Perda yang dibuat oleh pemerintah Mataram yang ditemukan selama penelitian ini adalah yang mengatur retribusi terhadap penyedia jasa penyaluran tenaga kerja Indonesia. Dari tuntutan yang dikemukakan anggota Jarpuk, pemerintah Mataram belum mempertimbangkan pembuatan peraturan yang berisi aturan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Perspektif gender sangat dibutuhkan dalam melihat persoalan tenaga kerja Indonesia yang di satu sisi mendatangkan devisa dan juga pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi, akan tetapi menimbulkan tuntutan adanya aturan perlindungan bagi tenaga kerja. Kepekaan gender akan membuat pemerintah Mataram lebih teliti melihat persoalan tenaga kerja dan mampu mengidentifikasi jenis kekerasan spesifik yang terjadi terhadap perempuan dan karenanya mampu mengantisipasinya.

4. Perempuan dan Pendapatan Daerah

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahannya dengan dana sendiri, yang bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah. Karena tidak mendapat lagi subsidi dari pemerintah pusat, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber dana operasional terpenting bagi pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sementara pembangunan daerah justru terhambat karena anggarannya sangat kecil dan harus dicari dengan cara memperbesar PAD. Akibatnya, demi mengejar target penerimaan PAD, berbagai pungutan “aneh-aneh” menjadi sah dan wajar dilakukan oleh pemerintah daerah (*Kompas*, 14/8/2003).

Untuk daerah-daerah yang miskin sumberdaya, peningkatan pendapatan asli daerah diusahakan untuk diperoleh dari berbagai macam sektor kehidupan ekonomi masyarakat sampai tingkat yang terkecil. Contohnya adalah Perda pemungutan retribusi bagi pemotongan hewan (Solok dan Tasikmalaya), pedagang di pasar, pemotongan ayam dan pengguna layanan becak (Tasikmalaya), juga pajak salon, hotel dan restoran (Sukabumi). Di Kupang, hal yang sama terlihat pada retribusi izin pendidikan luar sekolah, yang muridnya rata-rata perempuan dari keluarga miskin. Bahkan seperti yang diungkapkan dalam temuan No. 2 di atas tentang Isu Perempuan dan Kesusilaan, Pemerintah Kota Kupang melegalkan lokalisasi PSK demi meningkatkan PAD dengan menarik retribusi dari pengelola lokalisasi dan tempat-tempat hiburan. Selain itu, di Mataram, yang dikenal sebagai daerah pemasok Tenaga Kerja Wanita (TKW), juga diberlakukan Perda No. 7 dan 8 Tahun 2002 mengenai Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada kenyataannya, retribusi-retribusi tersebut di atas berpotensi untuk menimbulkan dampak langsung pada perempuan. Selain sebagai pengelola manajemen rumah tangga sehari-hari, perempuan juga merupakan pengguna jasa layanan publik terbanyak seperti pengguna layanan becak, kendaraan umum dan layanan pemotongan ayam maupun pengusaha kecil seperti ibu-ibu yang berjualan di pasar tradisional. Di Sukabumi, menurut data BPS Susenas 2001, restoran, hotel dan salon merupakan lapangan kerja yang mayoritas diisi oleh perempuan (lihat Tabel 3.1.). Tidak berbeda dengan

lapangan kerja yang diciptakan oleh PJTKI bagi TKW di Mataram dan lapangan kerja bagi PSK yang diciptakan oleh pengelola lokalisasi di Kupang.

Penarikan retribusi di atas, yang mungkin harus ditanggung oleh perempuan, ternyata tidak diperuntukkan bagi kesejahteraan perempuan di daerah masing-masing. Dalam temuan berikut tentang Isu Alokasi Dana APBD untuk Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat jelas bahwa kesejahteraan perempuan belum menjadi fokus perhatian utama pemerintah daerah.

5. Perempuan dan APBD

Adakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikhususkan untuk perempuan? Jika ada, berapa jumlah nominalnya? Pada dasarnya, setiap daerah sudah mengalokasikan APBD untuk pemberdayaan perempuan, akan tetapi ada yang eksplisit, ada pula yang negatif. Misalnya, Perda No. 19 Tahun 2000 berikut Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 (Sukabumi), Perda No.1 Tahun 2003 (Tasikmalaya), Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 (Bali), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2002 (Nanggroe Aceh Darussalam), Perda No. 1 Tahun 2001(Mataram) dan Perda No. 1 Tahun 2002 (Kendari).

Jumlah APBD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan di setiap daerah beragam. Misalnya, pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan dana sebesar Rp. 295.000.000,00 atau 6,58% dari total PADS. Dana tersebut, seperti dinyatakan Kepala Informasi dan Komunikasi Kota Sukabumi, Asep S, dalam praktiknya digunakan antara lain untuk kegiatan pembinaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar melalui Kejar Paket B, pembinaan wanita rawan sosial, pembinaan organisasi perempuan, perempuan lanjut usia, penyelenggaraan sarasehan dan seminar hak asasi perempuan, serta pembinaan majelis taklim perempuan. Perda APBD di Sukabumi diperkuat oleh S.K. Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan dan Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001. Di dalam alokasi dana ini, bantuan dana pembangunan, salah satunya diberikan untuk pelatihan kader PKK RT/RW, latihan BKB, UP2K PKK, pemberdayaan masyarakat melalui PKK, pelatihan 10 Program PKK, Pembinaan PKK, kelengkapan administrasi dan lain-lain kebutuhan yang berhubungan dengan Pembinaan Keluarga Kecil (PKK). Seperti diketahui, program-program PKK dijalankan dan diperuntukkan bagi perempuan melalui pengelolaan Unit Dharma Wanita. Perda ini memperlihatkan dengan jelas kebijakan dan visi Pemerintah Kota dalam mendudukan posisi dan peran perempuan dalam pembangunan. Pemerintah Kota dengan demikian masih memposisikan perempuan pada wilayah domestik. Dapat dikatakan pula SK ini membawa visi pendomestikan kaum perempuan karena dilakukan secara menyeluruh di tiap kelurahan.

Dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2003, disebutkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dialokasikan untuk Pelatihan Perempuan, Anak dan Remaja. Namun alokasi dana yang sesungguhnya untuk Belanja Langsung Per Kegiatan hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- dialokasikan untuk Belanja Pegawai (sebesar Rp. 27.847.500,-), Belanja Barang dan Jasa (sebesar Rp. 59.166.500,-), Belanja Perjalanan Dinas (sebesar Rp. 12.986.000,-), dan Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan (sebesar Rp. 100.000.000,-). Fakta ini menunjukkan bahwa kata pemberdayaan perempuan baru dijadikan proyek atau alasan untuk mengeluarkan dana, sedangkan pentingnya pemberdayaan para perempuan Tasikmalaya belum benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah.

APBD di Bali berjumlah Rp. 3.899.271.986,- Jumlah ini sama dengan 2.53% dari keseluruhan belanja pembangunan. Dari 20 sektor pembangunan, sektor-sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja menempati urutan ke-7 yang mendapatkan anggaran terbanyak (setelah pembangunan daerah dan pemukiman, transportasi, aparatur pemerintah dan pengawasan, lingkungan hidup dan tata ruang, perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi, pendidikan kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan olahraga).

Sementara itu, berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Gianyar tahun 2001, disebutkan bahwa anggaran untuk sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, peranan wanita, anak dan remaja mengalami penurunan menjadi 3.639.522.986. Jumlah ini sama dengan 2,45% dari keseluruhan belanja pembangunan (masih pada urutan ke-7).

Di Mataram, APBD tahun 2001 sebesar Rp. 110.020.491.999,- dengan anggaran rutin sebesar Rp. 78.397.000.000,- dan anggaran pembangunan sebesar Rp. 31.622.000.000,- sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, dan remaja hanya mendapat Rp. 2.1777.770.000,- sub-sektor peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp. 424.155.000,- dan program-program peningkatan peranan wanita memperoleh anggaran sebesar Rp. 164.000.000,-.

Sementara itu, Perda No.1 Tahun 2002 mengenai APBD kota Mataram tahun 2002. APBD tahun 2002 sebesar Rp. 158.559.000.000,- dengan belanja rutin Rp. 108.098.000.000,- dan belanja pembangunan Rp. 50.461.00.000,-. Dari jumlah anggaran tahun 2002, sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja memperoleh Rp. 3.288.750.000,- dari total biaya pembangunan. Sedangkan sub-sektor pemberdayaan perempuan (peranan wanita) hanya memperoleh anggaran sebesar Rp. 278.500.000,-.

Di Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2002 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 Anggaran Pendapatan sama dengan tahun 2002 Rp. 551.231.097.696. Anggaran Belanja Rutin Rp. 278.061.090.053, sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 273.170.007.643. Program untuk pendidikan secara umum kurang lebih berkisar sebesar 15 milyar dan program yang diperuntukkan bagi peranan wanita, anak dan remaja berjumlah sebanyak 2 proyek, yaitu Rp. 235.000.00 dan untuk sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp.6.054.811.600.

Di Kendari APBD untuk sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita, Pembinaan Anak dan Remaja mendapat anggaran sebesar Rp. 2.085.000.000,00 Dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya (dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kendari), maka jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan produk hukum yang menyangkut pemberdayaan perempuan di kesembilan daerah tidak diikuti dengan peningkatan persentase alokasi APBD untuk perempuan. Selain masih dijadikan satu dengan sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peranan anak dan remaja dengan alokasi dana yang kecil, sektor pemberdayaan perempuan mendapatkan alokasi dana yang tidak pernah disebutkan secara pasti dalam APBD (selalu digabung dengan peranan anak dan remaja), kecuali dalam APBD Aceh tahun 2003. Akibatnya, alokasi dana khusus untuk pemberdayaan perempuan tidak eksplisit bisa ditemukan dalam rincian APBD. Bahkan, di Gianyar Bali, terjadi penurunan alokasi APBD untuk perempuan dari 2,53% direvisi menjadi 2,45% dari total APBD Gianyar, seperti yang tertulis dalam Perda No. 7 Tahun 2001 tentang APBD Kabupaten Gianyar tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Kabupaten Gianyar tahun 2001.

Kecilnya alokasi anggaran untuk perempuan juga terjadi di Mataram sesuai Perda No.15 Tahun 2001. Alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dalam tahun anggaran 2001 hanya berjumlah 0,03% dari total APBD. Kecilnya persentase mungkin akan mengalami perubahan karena pemerintah lokal Mataram dalam Rencana Strategis Pembangunan Kota Mataram tahun 2003-2007 menempatkan *Crisis Center* sebagai salah satu 'masalah aktual pembangunan' yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan strategi pembangunan masa depan. Jika pengelolaan *crisis center* ini terlaksana, maka bisa dikatakan perhatian pemerintah Mataram terhadap masalah-masalah perempuan berkembang positif.

Di Sukabumi, seperti di daerah lain, sektor peranan wanita masih digabung menjadi satu dengan sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Dipisahkan dari sub-

sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, sektor peranan wanita, anak dan remaja hanya mendapat anggaran sebesar Rp. 25.000.000, yang berarti 0,00027% dari jumlah keseluruhan APBD tahun anggaran 2001. Maka, jika dipisahkan lagi dari sektor Anak dan Remaja, sektor peranan wanita mendapat alokasi dana yang sangat kecil (Perda No. 19 Tahun 2000).

Di Tasikmalaya, dalam Perda No.1 tahun 2003 tentang APBD tahun anggaran 2003 disebutkan bahwa kegiatan Pelatihan Perempuan, Anak dan Remaja mendapat alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000 (yang berarti 0,0005% dari jumlah total APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2003), dimana dana yang langsung dipakai untuk kegiatan untuk Pelatihan Perempuan, Anak dan Remaja ternyata hanya separuh dari anggaran tersebut (0,00025% dari jumlah total APBD). Separuh yang lain dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja perjalanan dinas.

Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2002 untuk sektor peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp. 235.000.000, yang berarti 0,00043% dari jumlah total APBD.

Terlebih lagi perlu dicatat, bahwa walaupun tersedia alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan melalui berbagai program di tingkat Perda, program-program tersebut lebih ditujukan kepada sektor domestik atau privat, misalnya peningkatan keterampilan mengelola rumah tangga daripada untuk partisipasi publik perempuan. Seperti yang tercantum dalam Rincian APBD Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2003, khususnya Belanja Modal Publik Program Pemberdayaan Perempuan, dana dibelanjakan untuk pembelian alat-alat masak, menjahit, alat-alat rumah tangga, mukena, sarung dan jilbab, buku agama dan Al-Quran. Senada dengan kondisi di Aceh, di Samarinda, alokasi dana APBD tahun 2000 khususnya bagi kegiatan peranan wanita diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK.

6. Perempuan dan Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam merupakan salah satu lahan terpenting yang diperebutkan oleh berbagai pihak dalam konteks otonomi daerah. Ini terjadi karena sumberdaya alam merupakan sumber penghasilan bagi Pendapatan Asli Daerah, karena pengelolaan sumberdaya alam di daerah sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pertarungan kepentingan ini cenderung tidak melibatkan perempuan. Secara tradisional, perempuan adat di beberapa daerah memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya hutan adat. Dalam konteks Otonomi Daerah, peran perempuan adat dalam mengelola sumberdaya alam menjadi semakin dipersempit. Di Kutai Barat telah dibentuk tim inventarisasi hutan adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang beranggotakan 15 orang, dan tak satu anggotapun perempuan, seperti yang tercantum dalam SK Bupati Kutai Barat No. 240/K/303/2001. Akibatnya, kepentingan perempuan adat tidak terwakili. Peminggiran perempuan adat semakin diperkuat oleh situasi dan kebiasaan umum pengurusan perizinan pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat, yang didominasi oleh laki-laki.

Peminggiran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang didominasi laki-laki bukan hanya berarti tertutupnya akses ekonomi yang mengakibatkan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilannya berkurang atau lenyap, tetapi juga berarti hilangnya hak hidup mereka. Contoh konkrit adalah peristiwa pembakaran hutan di Uma Telivaq - Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1998 menyebabkan seorang perempuan meninggal karena berupaya sendirian memadamkan api di perkebunan yang telah dikelolanya selama 7 tahun. Selain itu, pengalaman pahit para perempuan yang terpaksa bekerja di pertambangan Kalimantan karena kehilangan wilayah kelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara jelas menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan hak hidup.

7. Perempuan dan Kesehatan Reproduksi

Dalam konteks Otonomi Daerah, kesehatan reproduksi menduduki fokus penting dalam Perda-Perda yang dikeluarkan di kesembilan daerah yang diteliti. Di satu pihak hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap perempuan. Di Gianyar bantuan dari LSM asing disalurkan oleh pemerintah daerah untuk pemeriksaan *pap-smear* bagi perempuan.

Di lain pihak, perhatian ini juga mengukuhkan stereotipe tentang peran laki-laki dan perempuan dalam urusan reproduksi. Di Sukabumi, Perda No. 14 Tahun 2002 tentang pelayanan Keluarga Berencana lebih ditujukan kepada perempuan. Dengan demikian mengasumsikan bahwa pengaturan dan pembatasan kelahiran merupakan tanggung-jawab perempuan. Perda-Perda ini lebih memfokuskan pada upaya sistematis pengendalian hak-hak dan alat reproduksi perempuan tanpa mengulas lebih lanjut tentang layanan dan jaminan terhadap kesehatan reproduksi sendiri.

Akibatnya, persoalan kesehatan reproduksi perempuan masih menjadi masalah utama yang belum tertangani. Seperti dalam Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Kendari tahun 2002 dalam Bab II poin 10 diakui bahwa ratio Angka Kematian Ibu bersalin tahun 2000 masih cukup tinggi yaitu 131:1000. Sedangkan di Aceh, AKI per tahun tercatat 370:100.000, dan di Kota Sukabumi, AKI per tahun tercatat 390:100.000.

Walikota Sukabumi mengidentifikasi beberapa masalah kesehatan reproduksi perempuan di daerahnya: kehamilan pada usia dini dan perawatan ibu hamil yang tidak memadai. Untuk mengatasinya ia memutuskan untuk mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui PKK. Masalah yang dihadapi kemudian adalah PKK tidak lagi berjalan setelah Orde Baru tumbang. Walikota Sukabumi, yang adalah perempuan, tetap menggunakan logika maskulin dan memberikan tugas penyuluhan kesehatan reproduksi hanya kepada organisasi perempuan. Organisasi yang dipilih pun jelas tidak populer di kalangan perempuan dan hanya sebatas perangkat kekuasaan yang segera ditinggalkan setelah Orde Baru tumbang (*Pikiran Rakyat*, 18/7/2001).

Lagipula, seperti terlihat di Mataram, program bidang kependudukan, KB dan kesehatan sosial hanya menitikberatkan pada persoalan-persoalan penataan secara administratif, menurunkan angka kematian ibu dan bayi tanpa memperhatikan masalah kualitas kesehatan reproduksi perempuan.

Selain itu, persoalan di daerah konflik khususnya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap alat reproduksi perempuan juga belum ditanganinya secara intensif hingga sekarang. Perempuan-perempuan korban tindak kekerasan dan perkosaan pada masa Daerah Operasi Militer banyak yang menderita dan terabaikan. Dalam Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001-2005, pemerintah daerah telah mengemukakan tindakan yang akan diambil terhadap para korban DOM. Pemerintah provinsi NAD hanya akan merehabilitasi kehidupan masyarakat korban DOM secara umum. Akibatnya, tidak ada tindakan nyata pemerintah daerah NAD untuk menangani persoalan-persoalan spesifik gender yang berupa kesengsaraan fisik dan psikologis yang ditanggung oleh korban perkosaan DOM.

8. Unsur Budaya dan Adat yang Berpihak pada Perempuan

Di beberapa daerah ditemukan adanya lembaga-lembaga adat yang mendukung peran publik perempuan dan memungkinkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam era Otonomi Daerah, lembaga-lembaga tersebut mempunyai peluang untuk menguat, seperti lembaga Mukim di Aceh. Lembaga ini mempunyai salah satu fungsi untuk memberi sanksi terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan melindungi korbannya. Di Gianyar, Bali, konsep *kerama luh-kerama muani* (warga perempuan - warga laki-laki) menyemangati perempuan Bali untuk meningkatkan partisipasi dan bersikap kritis terhadap persoalan kesetaraan gender.

Sebaliknya, di daerah lain ada juga lembaga adat yang belum sepenuhnya mendukung peran publik perempuan yang memungkinkan kesetaraan gender. Di Solok Sumatera Barat, terjadi kesenjangan realitas perempuan Minang yang hidup dalam adat budaya dengan sistem matrilineal. Satu pihak, perempuan Minangkabau mendapat peran dan kedudukan yang cukup tinggi, yaitu sebagai *limpapeh rumah gadang* dan *bundo kanduang*. Peranan dan kedudukan perempuan sebagai *limpapeh rumah gadang* digambarkan dalam sistem *matrilineal* yang dianut, dengan hak pewarisan dan pelanjut sistem menurut garis keturunan ibu. Sedangkan peranan dan kedudukan perempuan sebagai *bundo kanduang* menggambarkan keutamaan dan kebijaksanaan perempuan yang diterapkan dalam hubungan kekerabatan yang lebih luas, termasuk kampung dan nagari.

Dilain pihak, posisi terhormat perempuan Minang seperti yang diwariskan adat Minangkabau tersebut ternyata tidak berarti sebuah jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Terbukti pada Pemilu tahun 1999 keterwakilan perempuan Sumatera Barat dalam lapangan politik kurang dari 10% dibandingkan dengan penduduk yang berjumlah 41,7 juta orang dengan perbandingan jumlah perempuan sebanyak 51%. Perempuan yang duduk dilembaga legislatif untuk DPRD tingkat I hanya berjumlah 4 orang.

Selain itu, dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pencegahan Maksiat pernah ditetapkan jam malam bagi perempuan, yang berarti pembatasan ruang gerak perempuan sekaligus stigmatisasi perempuan dengan label marginal, karena dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak maksiat. Kesenjangan ini mendorong para perempuan Minang untuk melakukan usaha penyetaraan gender dengan target keterwakilan perempuan sebanyak 30% dan mendesak tuntutan agar jam malam dihapuskan dari Ranperda Pencegahan Maksiat.

Peranan lembaga-lembaga adat masih sangat besar dalam kehidupan masyarakat daerah. Namun belum ada Perda-Perda yang mengatur dan merevitalisasi peranan lembaga-lembaga adat tersebut sehingga mendukung berlangsungnya pemerintahan daerah. Akibatnya, nilai-nilai vital adat budaya belum terakomodir dalam sistem pemerintahan daerah. Dihubungkan dengan peran perempuan, nilai-nilai adat budaya yang menjunjung tinggi peran perempuan nampaknya tidak bisa menembus sistem pemerintahan daerah, sehingga terjadi kesenjangan peran perempuan dalam dua sistem pemerintahan itu.

9. Perempuan dan Peraturan Kepegawaian

Perempuan merupakan sebagian kecil dari jumlah pegawai negeri di daerah penelitian. Pada tahun 2002, menurut data bagian kepegawaian Pemerintah Kota Sukabumi, aparat pemerintah Sukabumi berjumlah 4193 orang; terdiri atas 2366 laki-laki dan 1827 perempuan. Perempuan yang menduduki jabatan Eselon II sebanyak 3 orang, Eselon III 10 orang, dan Eselon IV 105 orang. Selain yang duduk pada jabatan-jabatan tersebut, jabatan tertinggi pada Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu jabatan walikota, dipegang oleh perempuan yaitu Dra. Molly Mulyahatie Djubaedie, M.Sc. Di tingkat Kecamatan, ada satu orang perempuan yang menduduki jabatan camat, yaitu di Kecamatan Baros. Selain itu, tokoh perempuan lain yaitu Dra. Wiwin Winiati, B.Sc., berhasil terpilih sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mewakili Sukabumi (*Radar Bogor*, 18/8/02).

Sementara di Kabupaten Gianyar, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2001 terdiri dari 1459 laki-laki dan 677 perempuan, dengan perbandingan 100:46. Pada kantor-kantor kecamatan, jumlah PNS pada tahun yang sama adalah 40 perempuan berbanding 158 laki-laki. Sementara di 19 instansi terdapat 2099 laki-laki dan 278 perempuan. Ini artinya pegawai perempuan hanya 11% dari pegawai instansi keseluruhan. Perbandingan yang nyaris berimbang dapat kita temui pada komposisi kepegawaian pada Pemerintah kota Solok yang terdiri dari 40,3% perempuan dan 59,7% laki-laki.

Pegawai perempuan cenderung ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang erat kaitannya dengan tugas administratif atau pengarsipan seperti pemegang kas atau sekretaris. Perempuan lebih sedikit mendapat kesempatan menduduki posisi pembuat keputusan dalam sebuah struktur organisasi kerja.

Citra perempuan sebagai pengelola rumah tangga mengarahkan perempuan pada posisi 'melaksanakan' bukan 'memutuskan'. Perempuan hampir bisa dipastikan mengisi posisi sekretaris (kaitannya dengan pengarsipan dan korespondensi), bendahara (kasir) atau seksi konsumsi. Di Tasikmalaya pengangkatan perempuan sebagai pejabat Camat menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islami (*Priangan*, 23/8/2001). Di partai-partai politik di Kendari, posisi sekretaris (berkaitan dengan korespondensi dan penerima limpahan wewenang) dipegang oleh 6 orang perempuan masing-masing dari Sekretaris DPC Partai Politik Islam Indonesia Maszumi, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Nasional Demokrat, Partai Umat Muslim Indonesia, dan Partai PDI. Sedangkan 13 orang perempuan memegang posisi sebagai bendahara. (Kantor Kesatuan Bangsa Kota Kendari, dan Kantor DPRD Kota Kendari).

Realitas perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga belum diakui dan karena itu tidak dianggap mempunyai hak atas tunjangan-tunjangan yang sama dengan yang diterima pegawai laki-laki. Diskriminasi di dunia kerja terjadi terhadap perempuan di Gianyar dalam bentuk ketimpangan pemberian tunjangan antara suami dan istri. Dalam peraturan kepegawaian DPRD Gianyar bernomor Kep 2/Pimp/DPRD/2002 disebutkan bahwa suami pegawai perempuan tidak berhak menerima tunjangan suami jika si istri sakit atau meninggal, juga tidak berhak menerima tunjangan melahirkan. Padahal hingga tingkat *perbekel* desa, istri *perbekel* berhak mendapatkan tunjangan jika *perbekel* meninggal dunia.

Di Tasikmalaya, diskriminasi pemberian tunjangan juga terjadi berdasarkan Perda No. 1 dan 2 Tahun 2002. Perda ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai 'suami' sehingga menyulitkan praktek pemberian tunjangan keluarga bagi pegawai perempuan. Pada pasal 22 ayat 4 dinyatakan bahwa seorang pegawai perempuan baru akan mendapatkan tunjangan suami jika terbukti melalui surat dokter yang ditunjuk Direksi bahwa si suami menderita cacat tubuh dan tak dapat mencari nafkah.

Penutup

Representasi perempuan dalam berbagai peraturan yang dibahas dalam bab ini menunjukkan ideologi gender yang mencitrakan perempuan sebagai penjaga nilai-nilai agama atau nilai adat seperti yang diterapkan di Aceh melalui revitalisasi Syariah Islam. Penerapan ini pun mengakibatkan pembatasan ruang publik perempuan dan laki-laki, yang potensial mengakibatkan akses yang tidak setara bagi kedua gender terhadap ruang-ruang tersebut. Perempuan juga dianggap sebagai anggota keluarga dan komunitas yang berperan sebagai pengasuh yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup keluarga dan komunitas, akan tetapi secara material bergantung pada pimpinan keluarga atau komunitas.

Budaya, ibarat dua muka mata uang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan pengambilan kebijakan publik lokal. Pada satu sisi, budaya merupakan faktor penghambat bagi partisipasi perempuan dalam politik, akan tetapi pada sisi lain melalui budaya pula kondisi yang mengungkung perempuan dalam politik dan kebijakan publik dapat diubah. Akses bagi perempuan untuk ikut merumuskan perannya sendiri dan kebutuhannya agar terangkat dalam kebijakan publik berkait erat dengan kesertaannya dalam proses politik pembuatan keputusan. Bab selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana peraturan daerah menanggapi identifikasi masalah kesetaraan gender yang telah dinyatakan dalam berbagai peraturan nasional?

BAB 4

UPAYA MEMBUKA RUANG PUBLIK PEREMPUAN

Pemerintah pusat sudah mencoba menghapuskan persoalan diskriminasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. Upaya ini ditunjukkan dengan melahirkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang kebijakan pengarusutamaan gender, berikut adanya upaya ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan hak-hak politik perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Akan tetapi jika hal itu tidak diiringi dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat yang didominasi oleh cara berpikir “laki-laki”, maka kebijakan dan ratifikasi konvensi itu tinggallah menjadi catatan usang yang tidak mampu membuat perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan lebih adil bagi sesama manusia.

Adalah menarik mengkaji teks dengan menggunakan kaca mata feminis postmodernis. Aneka ragam refleksi hadir dan mengerucut pada simpul-simpul kecil yang laik dijadikan sebagai renungan atas hasil dekonstruksi aneka rupa argumentasi dalam masalah pengetahuan, makna, dan representasi. Representasi laki-laki sebagaimana diungkap Lacan seperti dikutip Ariyani (1999, h. 66) senantiasa lebih kuat dan perempuan senantiasa tertinggal jauh dalam wacana simbolik. Buah pikir Lacan itu sejalan dengan hasil penelitian WRI. Secara umum, perempuan dalam politik dan kebijakan publik dalam politik lokal masih direpresentasi dengan menggunakan bahasa, pemikiran, dan kebudayaan yang maskulin, meskipun dijumpai ada pengecualian tertentu seperti halnya yang terjadi di Aceh. Dalam teks tertulis menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, dalam teks praktis tidaklah seiring sejalan, sebagaimana yang dapat dilihat pada pembahasan Bab 2 dan Bab 3.

Secara umum Perda-Perda yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik lokal dalam politik lokal bersifat netral gender. Dengan demikian, tidak serta merta perempuan dapat secara langsung duduk dalam wilayah publik, sebab sifat netral gender itu bukan berarti bebas nilai. Hal ini bahkan, terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya. Penyebabnya tidak lain karena adanya hegemoni patriarkal yang membidani lahirnya interpretasi teks yang seksis. Keadaan ini yang menunjukkan bahwa teks Perda berikut keputusan para pengambil kebijakan di dalam politik lokal didominasi oleh bahasa maskulin sehingga kurang mampu mengakomodir kepentingan perempuan. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan yang duduk dalam politik formal di daerah tidak representatif. Selain itu, kekhawatiran menguatnya kekuasaan lokal yang mengabaikan kepentingan perempuan bukannya tidak beralasan. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya sejumlah isu perempuan di daerah yang cenderung mendiskriminasikan perempuan. Misalnya, isu kepemimpinan perempuan, jilbab dan pemisahan ruang publik berdasarkan gender, perempuan dan kesusilaan, perempuan dan tenaga kerja, perempuan dan pendapatan daerah, perempuan dan APBD, perempuan dan sumber daya alam, perempuan dan kesehatan reproduksi, perempuan dan adat, serta perempuan dan peraturan kepegawaian. Kesepuluh isu itu menunjukkan bahwa Perda-Perda berikut kebijakan publik yang diambil oleh para pengambil kebijakan di tingkat lokal belum sepenuhnya “ramah” terhadap kepentingan perempuan. Hal itu diperburuk oleh kuatnya hegemoni patriarkal berikut *phallogocentris*¹-nya yang mengemuka dalam nilai-nilai budaya lokal, yang cenderung menutup ruang publik perempuan dalam politik lokal. Kalaupun hal itu dibuka, secara umum perempuan dalam politik lokal masih diposisikan dalam jabatan yang stereotipe perempuan, seperti menjadi seksi konsumsi ataupun sekretaris.

Usaha untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi perempuan melalui pembuatan peraturan hukum merupakan ruang yang harus diisi oleh gerakan perempuan dan kesetaraan gender agar tidak kembali ke arah praktik yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, dekonstruksi atas teks berikut interpretasi Perda yang hidup dalam hegemoni budaya patriarkal merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan. Dengan cara itu diharapkan hadir teks dan interpretasi teks Perda dalam

“wajah” dan bahasa yang *androgen*², sehingga ia mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki sesuai dengan kondisi dan posisi yang dihadapi. Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa ketika akan memproduksi teks, dalam hal ini Perda, perlu dipahami bahwa cara berada, berpikir, dan bahasa perempuan dianggap akan menutup kemungkinan terjadinya keterbukaan, pluralitas, dan perbedaan dengan laki-laki. Artinya, jika dalam konteks kekinian bahasa perempuan yang tidak muncul dalam teks berikut interpretasi teks atas Perda harus diperjuangkan, maka menjadi sebuah “kewajiban” berbagai pihak yang terlibat di dalamnya untuk memiliki *political will* menghadirkan hal itu. Jika hal itu mampu diwujudkan, bukan hanya perempuan saja yang diuntungkan, akan tetapi semua pihak akan mendapatkan manfaat.

Meskipun demikian, WRI mencatat adanya perubahan yang berarti dalam beberapa teks peraturan daerah, yakni tercantumnya permasalahan gender yang belum pernah tercantum sebelumnya. Masalah ini bisa dikenali tentunya karena usaha-usaha untuk mengenali persoalan diskriminasi terhadap perempuan dan jawaban pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1984 hingga Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Akan tetapi pencantuman masalah ini adalah satu langkah yang menjadi pendahulu langkah-langkah berikutnya yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan untuk menjawab permasalahan secara nyata. Membuat rumusan kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan adalah upaya satu tahap. Langkah berikut yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan operasional agar secara berangsur-angsur kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dapat dilaksanakan.

Pemerintah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, merumuskan dengan jelas bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin perlu dihapuskan. Sebuah rumusan yang menggambarkan identifikasi permasalahan yang sangat jeli mengingat, misalnya, data yang diterbitkan pada tahun 2001 menggambarkan tidak ada perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Banda Aceh. Contoh lain bisa dilihat pada rumusan yang tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Gianyar 2001-2005 yang menyatakan bahwa kondisi sosial budaya setempat menjadi hambatan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Akan tetapi identifikasi isu gender ini kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan yang tidak sesuai. Program yang menjadi prioritas Pemerintah Gianyar dalam bidang gender, misalnya, berbentuk kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan peranan wanita. Pemerintah Gianyar tidak mungkin menyelesaikan persoalan hambatan sosial budaya jika hanya membuat kebijakan yang tetap bersandar pada asumsi untuk menguatkan peran domestik perempuan. Untuk mengatasi hambatan yang ada, pemerintah Gianyar seharusnya membuka ruang lain bagi perempuan, bukan dengan jalan menguatkan domestikasi perempuan tetapi berusaha menciptakan peran baru bagi perempuan dengan menyadari dan menimbang peran perempuan sebagai pekerja dan sebagai anggota yang berperan aktif menentukan kelangsungan komunitas.

Asumsi bahwa perempuan identik dengan dunia domestik merupakan wacana yang mendasari penolakan terhadap ide partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan publik. Hal yang sama juga terjadi pada perumusan kebijakan konkrit pemerintah NAD, yang mengalokasikan dana untuk membeli peralatan masak atau menjahit dalam program pemberdayaan perempuan. Peran perempuan yang diisolir dalam sektor domestik merupakan produk wacana maskulin dalam struktur politik formal, penentu kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Pencantuman identifikasi masalah gender tidak diikuti dengan perubahan cara pandang terhadap masalah gender itu sendiri, yang terletak pada definisi peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Definisi peran ini juga diperkuat oleh interpretasi atas agama dan budaya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan. Walaupun teks peraturan daerah yang dibuat sebenarnya netral gender, pelaksanaan yang mengakibatkan perubahan peran perempuan mengundang penolakan. Contohnya seperti yang terjadi di Tasikmalaya, saat lima orang camat perempuan terpilih, anggota DPRD menolak dengan alasan pemimpin perempuan tidak sesuai dengan visi Islami yang telah ditetapkan oleh daerah Tasikmalaya. Penolakan ini menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh perempuan yang

menolak menerima interpretasi visi Islami yang demikian. Peraturan daerah yang ada pada dirinya sendiri tidak membatasi peran perempuan dalam politik, akan tetapi interpretasi atas peraturan tersebut menjadi ruang perdebatan antara wacana maskulin dan wacana feminin.

Dominasi wacana maskulin dalam institusi politik dan budaya perlu diintervensi agar nilai-nilai wacana feminin dapat diakomodir oleh institusi tersebut, salah satunya melalui pembuatan peraturan tertulis yang dengan tegas mencantumkan prinsip anti-diskriminasi, maupun dengan pembuatan kebijakan *affirmative action*. Seperti yang dikemukakan oleh Irigaray, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 2, bahwa suatu tatanan dapat terlihat bukan saja dari apa yang mengemuka, tapi juga dari apa yang tak dikemukakannya. Partisipasi politik perempuan misalnya, tidak dirumuskan dan tercantum dalam peraturan daerah karena belum dianggap penting atau mendesak bagi kelangsungan pemerintahan daerah. Hal ini mengemuka sebagai permasalahan, akan tetapi tidak diikuti dengan pembuatan peraturan daerah untuk mengatasinya.

Maskulinitas wacana institusi pemerintahan daerah juga terlihat melalui representasi perempuan yang dilakukan dalam peraturan daerah yang dibuat. Jumlah perempuan yang sangat sedikit dalam struktur politik formal yang akan melakukan pengambilan keputusan publik membuat representasi perempuan pun berlangsung tanpa bisa diakses oleh perempuan sendiri. WRI mencatat sembilan isu dari berbagai Perda yang WRI temukan selama jalannya penelitian, yang dapat menggambarkan representasi perempuan dalam Perda dari delapan daerah seperti yang telah dibahas dalam bab 2. Dari ke sepuluh isu tersebut WRI mengambil dua kesimpulan sehubungan dengan peran perempuan, sebagai berikut:

1. Tolok ukur nilai dalam sebuah komunitas. Peraturan penggunaan jilbab atau pemisahan ruang publik diterapkan sebagai tolok ukur pelaksanaan visi Islami atau Syariah Islam seperti yang terjadi di Tasikmalaya dan NAD. Aturan tampilan publik yang berubah sesuai dengan penerapan nilai Islam dalam peraturan daerah hanya mencantumkan perubahan untuk penampilan perempuan, sedangkan untuk laki-laki tidak dicantumkan sama sekali. Norma sosial masyarakat yang direpresentasikan melalui cara berpakaian hanya diberlakukan pada satu kelompok dengan sex tertentu tanpa berkonsekuensi kepada kelompok sex yang lainnya.

Hal lain yaitu ketika norma kesucilaan dilanggar seperti dalam kasus pekerja seks dan konsumennya, maka judul berita di media massa mengacu pada pekerja seks perempuan. Yang menjadi sasaran amuk massa adalah si perempuan pekerja seks sementara lelaki konsumen bisa bebas dari amuk tersebut.

2. Ibu dan pemelihara keluarga. Representasi perempuan sebagai ibu yang memelihara dan melakukan kegiatan rumah tangga adalah representasi dominan yang muncul dalam teks peraturan daerah dan penganggaran. Jika perempuan dilibatkan dalam sebuah organisasi kerja di daerah, maka seringkali perannya adalah sebagai Sekretaris (tukang catat atau pembuat surat), seksi Konsumsi atau sebagai bagian Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang dinyatakan sebagai 'pemberdayaan perempuan' adalah penyuluhan tentang kesejahteraan keluarga dan pelajaran keterampilan memasak atau jahit menjahit. Program pemberdayaan perempuan yang didanai oleh pemerintah dalam APBD hanya kegiatan PKK. Sementara representasi peran biologis perempuan sebagai ibu tidak direpresentasikan dalam kebijakan kesehatan reproduksi yang memadai. Sukabumi misalnya, memiliki angka kematian ibu yang sangat tinggi, akan tetapi tidak membuat Perda khusus untuk mencegah atau menanggulangi keadaan tersebut.

Kegiatan perempuan yang dilakukan di ruang publik seperti bekerja dan berdagang yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah tidak direpresentasikan dalam berbagai Perda yang berdampak pada perempuan. Salah satu contoh adalah kebisingan Perda kota Mataram terhadap isu buruh migran perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perda yang dihasilkan kota Mataram berkisar pada masalah menjadikan buruh migran sebagai sumber pendapatan daerah, akan tetapi tidak memberikan upaya pencegahan dan perlindungan buruh migran dari kekerasan.

Representasi perempuan dalam perda tidak jauh bergeser dari representasi perempuan dalam GBHN 1978 dan 1984 seperti yang telah dibahas dalam Bab 2 dan Bab 3. Tatanan politik yang baru ternyata tetap membuat perempuan kesulitan mendapatkan saluran untuk menjalankan kepentingannya. Kepentingan perempuan tidak terwadahi dalam tatanan yang maskulin karena permasalahan perempuan *tidak tampak* dalam sistem wacana maskulin. Jikapun perempuan mendapatkan akses ke

dalam struktur tatanan politik, ia kesulitan mendefinisikan permasalahan perempuan dalam sistem bahasa maskulin. Misalnya dalam kasus walikota Sukabumi, Hj. Molly mampu mengidentifikasi tingginya Angka Kematian Ibu sebagai masalah mendesak daerahnya. Akan tetapi ia tidak memiliki perangkat yang mendukung untuk mengangkat persoalan ini menjadi peraturan daerah sehingga tetap tidak menjadi prioritas dalam penanganannya dalam program pemerintahan Sukabumi.

Partisipasi perempuan dalam politik terhambat oleh budaya yang mendefinisikan perempuan dalam pembagian kerja tradisional sebagai ibu sekaligus pekerja domestik. Padahal kenyataan bahwa perempuan adalah juga pekerja di ruang publik bukanlah hal yang asing bagi tiap budaya. Hambatan bagi partisipasi perempuan juga terjadi karena pada peraturan daerah tidak tercantum dengan jelas perlunya perempuan mengisi jabatan-jabatan publik. Sebagian besar peraturan masih menggunakan definisi perempuan sebelum adanya peraturan yang menyatakan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender. Bahkan sebuah Perda di Sukabumi mendefinisikan gender sebagai “peran serta wanita dalam pembangunan”. Definisi yang mengakibatkan beban ganda bagi perempuan tersebut sudah lama dikritik oleh penggiat masalah keadilan gender diberbagai daerah dan negara. Nilai-nilai lama yang bertahan dalam tatanan politik dan pengambil keputusan membuat peran perempuan dalam ranah publik sangat sedikit diakui dan perempuan tetap dalam posisi termarginalisasi dalam arena politik formal dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, banyak hal yang bisa dikaji dan diimplementasikan berkaitan dengan topik penelitian ini, hal yang harus segera ditangani menurut WRI, adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan sensitivitas gender bagi para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah lokal secara berkesinambungan sehingga isu-isu seputar: kepemimpinan perempuan, jilbab dan pemisahan ruang publik berdasarkan gender, perempuan dan kesusilaan, perempuan dan tenaga kerja, perempuan dan pendapatan daerah, perempuan dan APBD, perempuan dan sumber daya alam, perempuan dan kesehatan reproduksi, perempuan dan adat, berikut perempuan dan peraturan kepegawaian dapat ditata ulang untuk menghadirkan Perda dan Kebijakan Publik Lokal yang sensitif gender.
2. Bertolak dari butir 1, maka secara khusus isu APBD juga harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, sehingga menghasilkan APBD yang sensitif gender, terutama pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan retribusi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, perempuan dan kerja serta pendidikan.
3. Melakukan kajian lebih mendalam atas isu perempuan dan perda yang tertuang dalam butir 1 dengan menggunakan perspektif feminis, sehingga para pengambil kebijakan di tingkat lokal dan nasional ketika akan meninjau ulang berbagai Perda di atas berikut ketika akan membuat Perda baru memiliki data akurat dan mampu menjawab persoalan secara efektif dan efisien.
4. Membuat dan melakukan rencana aksi atas hasil temuan butir 1, 2 dan 3 berikut bersinerginya berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat multikultural yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
5. Substansi yang terkandung dalam UU Pemilu pasal 65 ayat (1), tentang 30% kuota perempuan untuk duduk dalam lembaga legislatif sebaiknya secara eksplisit tertuang dalam Perda dan melingkupi pula lembaga pemerintahan yang lainnya seperti di eksekutif dan yudikatif.
6. Melakukan penelitian lapangan lebih lanjut dan mendalam tentang representasi perempuan di ruang publik dalam politik lokal. Penelitian tersebut dengan jalan selain studi pustaka juga melakukan wawancara mendalam terhadap pelaku dan masyarakat umum yang dikenai dampak oleh kebijakan politik lokal tersebut.

Catatan:

¹ *Phallogocentris* yang dimaksudkan disini adalah memusatkan segala hal dan perhatian pada kepentingan laki-laki, yang dalam bahasa latinnya disebut dengan *phallus*, Ensiklopedia Feminisme, Maggie Humm, hal. 341, 2002.

² Yang dimaksud *androgen* dalam tulisan ini adalah bahasa yang digunakan mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga teks tidak didominasi oleh wacana laki-laki. Istilah itu merujuk pada Humm, hal. 19, 2002.

LAMPIRAN

Produk Hukum Lokal yang Berkaitan dengan Perempuan

1. Kota Sukabumi – Jawa Barat:

Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Perda No. 19 Tahun 2000 tentang APBD tahun 2000

Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran

Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 tentang Susunan Personalia Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001

Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan Kota Sukabumi tahun Anggaran 2001

Surat Keputusan Walikota No. 163 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Tempat Maupun Kegiatan yang dapat Menimbulkan Perbuatan Maksiat

Surat Keputusan Walikota No. 120 Tahun 2002 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Bagian Proyek, Pemegang Kas PUMC Proyek Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan.

Surat Keputusan Walikota No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Peresmian Proyek Pembangunan Pendidikan.

2. Kota Tasikmalaya – Jawa Barat:

Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005

Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Perusahaan Air Minum

Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas PPNS

Perda No. 1 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2003

Surat Edaran Bupati No. 451/SE/SOS/2001 tentang Penentuan Pakaian Seragam Siswa-siswi

Surat Edaran Bupati No. 556.3/03/SOS/2001 tentang Himbauan Kepada Pengelola/Pengusaha/Pengunjung/Pengguna Kolam Renang

3. Kabupaten Gianyar - Bali:

Perda No. 7 Tahun 2001 tentang APBD tahun 2001

Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD tahun 2001

Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001-2005

Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel

Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa

Raperda Kabupaten Gianyar Tahun 2002, Rencana Strategis Gianyar tahun 2002-2005

Perda No. 17 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Keuangan Desa

Surat Keputusan No. 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3 buah Raperda Kabupaten Gianyar tahun 2002

Surat Keputusan No. 2 Tahun 2002 tentang Usul/Saran DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Gianyar tahun 2002

Surat Keputusan No. 13 tahun 2002 tentang Usal/Saran DPRD terhadap Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2001 dan Pertanggung-jawaban Bupati Gianyar tahun 2001

Surat Keputusan No. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan DPRD Kabupaten Gianyar 23/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar.

Surat Keputusan No. 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib, Pencalonan, Pemilihan dan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar periode tahun 2003-2005

Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Gianyar.

4. Nanggroe Aceh Darussalam:

Qanun No. 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 – 2005.

APBD Report Fiscal Year 2002 of Nanggroe Aceh Darussalam

Rincian APBD tahun 2003 Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 mengenai Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian *Geuchik*

SK Walikota Banda Aceh No. 67 Tahun 2002 mengenai Susunan Personalia Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh periode 2002-2007

Qanun No. 11 Tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Syariah Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001-2005

5. Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat:

Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai APBD Kota Mataram tahun 2001

Perda No. 16 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Mataram tahun 2001-2005

Perda No. 17 Tahun 2001 mengenai Program Pembangunan Daerah (Properda) tahun 2002–2006

Perda No. 27 Tahun 2001 mengenai Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

Perda No. 1 Tahun 2002 mengenai APBD Kota Mataram tahun 2002

Perda No. 2 Tahun 2002 mengenai Sisa Perhitungan Anggaran APBD tahun 2001

Perda No. 7 dan 8 Tahun 2002 mengenai Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan kerja

Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Ketenagakerjaan

Perda No. 1 Tahun 2003 mengenai Rencana Strategis Pembangunan Kota Mataram tahun 2003-2007

6. Kota Kendari – Sulawesi Tenggara:

Perda No. 15 Tahun 2001 mengenai Perubahan Kedua atas Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 929 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara

Perda No. 3 Tahun 2002 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kendari

Laporan Pertanggung-jawaban Bupati Kendari tahun 2002

Perda No. 1 Tahun 2002 mengenai APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2002

7. Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat:

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi, Tata kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Kampong

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 14 Tahun 2001 mengenai Cara Calon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2001 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Perda Kabupaten Kutai No. 19 Tahun 2001 mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung

Perda Kabupaten Kutai No. 21 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 305 Tahun 2000 mengenai Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kutai Barat tahun 2000-2001

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 6 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 8 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 10 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Area Hutan Produksi Alam Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 18 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat/Hutan Milik pada Area Hutan Produksi Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 340/K.303/2001 mengenai Tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 400/K.321/2001 mengenai Pembentukan Tim Resolusi Konflik dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 8 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Limbah Pada Hutan Rakyat/Hutan Milik, Aral, Tambang, HTI, Perkebunan dan lain-lain

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 522.1 /K.309/2001 mengenai Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2001 mengenai Retribusi Izin Pendirian dan Daftar Ulang Lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta Pelayanan Peningkatan Pendidikan

Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2002 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Surat Keputusan DPRD Kota Samarinda No. 21 Tahun 2002 tentang Kedudukan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD kota Samarinda dalam Komisi/Panitia Anggaran/Panitia Musyawarah dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Samarinda Periode 2002-2004

Anggaran Belanja Rutin Kota Samarinda tahun 2002

8. Kota Solok – Sumatera Barat:

Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Perda No. 4 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perda No. 5 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perda No. 6 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kantor Daerah

Perda No. 11 Tahun 2001 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat

Perda No. 4 Tahun 2000 mengenai Poldas Pembangunan Daerah Kota Solok tahun 2000-2004

Perda No. 5 Tahun 2000 mengenai Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok

Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005

9. Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur:

Perda No. 48 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pasal 5 tentang Fungsi BKPM Kota Kupang

Perda No. 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang.

Daftar Pustaka

- Andiniswati, (2001) *Perempuan dalam Budaya Mapasitaro: Studi Kasus Perkawinan Bermasalah Perempuan Bangsawan Bugis yang Dijodohkan di Sulawesi Selatan*, Tesis yang tidak dipublikasikan, Jakarta: Universitas Indonesia.
- APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), (2001) *Peraturan Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, I, Jakarta: APKAS.
- Arivia, Gadis, (1992) 'Feminisme dan Postmoderen', *Jurnal Filsafat* No. 1 h. 42-52, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aryani, Adriana Venny, (1999) 'Pengaruh Aliran Postmodernisme dalam Feminisme di Perancis', *Jurnal Perempuan* edisi 11 tahun 1999, h. 65-71.
- Asmi, (2001) *Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat: Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten 50 Kota*. Tesis yang tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Banda Aceh Dalam Angka 2001: Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kota Banda Aceh tahun 2001, Nama-nama Anggota DPRD kota Banda Aceh tahun 2001.
- Basow, Susan A., (1992) *Gender, Stereotype and Roles* (3rd ed.), California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Boestami dkk., (1993) *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, Padang: Esa Padang.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin, (2002) *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, (2001) *Otonomi, Potensi Masa Depan RI*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Charon, Joel M., (1987) *The Meaning of Sociology: a reader*. (2nd ed.)
- Chodorow, Nancy, (1978) *The Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Socio-logy of Gender*, Berkeley: University of California Press.
- David Forgacs, (ed). (2000) *The Antonio Gramsci Reader Selected Writings 1916-1935*, New York: New York University Press.
- Drage, Jean, (1999) *Women in Local Government in Asia and the Pacific*, dalam <http://www.ignz.co.nz/news/pr1014586299.html>.
- Filmer, Paul, (1998) 'Analysis of Literary Texts' dalam Clive Seale (ed.), *Researching Society and Culture*, London: Sage Publication.
- Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, (1995) *Indonesia Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*, Alih bahasa oleh Hasto Atmodjo, Jakarta: Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
- Hading, Suraidah, (2002) *Perempuan dalam Budaya Siri'*, Tesis yang tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Humm, Maggie, (1995) *The Dictionary of Feminist*, London: Routledge.
- Hayati, (2000) *Petani Perempuan dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan di Dua Desa di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Tesis yang tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Irigaray, Luce, (1996) *This Sex Which Is Not One*, Ithaca: Cornell University Press.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, (2002) *Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2002*.
- Jones, Katleen B. dan Anna G. Jünasdüttir. (Ed.), (1985) *The Political Interest of Gender: Developing Theory and Research with a Feminist Face*, London: Sage Publication.

- Karam, Azza M., (1999) 'Beijing +5 Women's Political Participation: Review of Strategies and Trends'. Makalah yang disampaikan dalam *Women's Political Participation: 21 st Century*, dalam www.undp-pogar.org/publication/gender/karam.
- Komnas Perempuan, (2002) *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kintanar, B. Thelma, (1999) 'Textual Power' dalam Sylvia Guerrero (ed.) *Gender Sensitive and Feminist Methodologies: A Handbook for Health and Social Researcher*, Diliman: University for Woman's Studies University of the Philipines.
- Kompas*, 'Hati-hati Pengesahan UU Otonomi Khusus Aceh', 27 April 2001.
- Kompas*, 'Peraturan Daerah di Otonomi Daerah Cenderung Rugikan Perempuan', 28 Agustus 2001.
- Kompas*, 'Mulai 4 Maret 2003, Aceh Punya Mahkamah Syariah', 3 Maret 2003.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Kornblum, William, 1988 *Sociology in a change world*, New York: Holy Rinehart.
- Kramae, Cheris dan Paula A. Treichler, (1985) *A Feminist Dictionary*, London: Pandora Press.
- Kurniawati, (2003) *Pengasuhan Anak Perempuan dalam Keluarga Amalgam Minangkabau-Tionghoa: Studi Kasus Keluarga Minangkabau-Tionghoa di Padang*. Tesis yang tidak dipublikasikan, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lerner, Gerda, (1986) *The Creation of Patriarchy*, New York: Oxford University.
- Light, Donald; Keller, Suzanne; Calhoun, Craig, (1989) *Sociology*, New York: Alfred A. Knopf. Inc.
- Murniati, A.P., (1998) 'Perempuan Indonesia dalam Pola Ketergantungan', dalam Budi S. Et.all (Ed.), *Citra Wanita dalam Kekuasaan (Jawa)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nicholas, Stephen; Turner, (1988) *Dictionary of Sociology*, England: Clay LTD.
- Pakuan*, '28 WTS Dijaring Petugas', 13-14 September 2001, h. IV/4-7.
- Pakuan*, '10 Sengseong Kota Sukabumi Masuk Panti Rehabilitasi WTS Cibadak', 17-19 Nopember 2001, h. IV/1-3
- Pakuan*, 'Ibu-ibu Sukabumi Minta Tutup Tempat Maksiat', 26-27 Oktober 2001, h. IV/8-9.
- Pakuan*, 'Penjina Diusulkan Dihukum Rajam', 18-19 Oktober 2001, h. IV/3-5 .
- Pakuan*, 'Sisi Lain Sukabumi Di Waktu Malam 'Wanita Malam' Makin Marak', Sabtu-Senin, 25-27 Agustus 2001, h. 11/1-2.
- Parawansa, Khofifah Indar, (2002) 'Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia' dalam Maxim (penyunting) *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*. Alih bahasa Akmal Syams, Jakarta: IDEA.
- Philips, Bernard, (1979) *Sociology from Concept to Practice*, New York: Mc Macgraw-Hill Book Company.
- Pikiran Rakyat*, 'Sukabumi Tertinggi Ibu Hamil Mati', Rabu, 18 Juli IV/3-6 2001.
- Pikiran Rakyat*, 'Masalah TKW Perlu Dibuat Perda', Selasa, 12 Juni 2001.
- Pos Kupang*, 'Kebijakan Otda dan Peran Perempuan', Rabu, 5 Juli 2000.
- Pos Kupang*, 'Kursi untuk Perempuan', Minggu, 16 Maret 2003.
- Priangan*, 'Jadi Polemik Diangkatnya 5 Camat Wanita Bupati Tasikmalaya Dituduh Melecehkan Lembaga Dewan', 25 Agustus 2001
- Priangan*, 'Diprotes Pengangkatan 5 Camat Wanita di Tasik', 23 Agustus 2001
- Reinharz, Shulamit; Davidman, Lynn. (1992) *Feminist Methods in Social Research*, New York: Oxford University Press.
- Rosaldo, Michelle Zimbalist, (1974) 'Women, Culture, and Society: A Theoretical Overview' dalam Michelle Zimbalist Rosaldo dan Lousise Lamphere. *Women, Culture, and Society*, California: Stanford University Press.
- Sadli, Saporinah dan Marilyn Porter, (1999) *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sofiah, Erna, (2003) *Pengalaman Perempuan Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Ditangani Oleh Dukun Beranak: Studi Kasus di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat*. Tesis yang tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Serambi*, 'Wanita Dilarang Pamerkan Aurat', 7 Maret 2002.
- Serambi*, 'Pakaian Siswa Harus Sesuai Anjuran Agama', 18 Maret 2002.
- Serambi*, 'Pariwisata Sesuai Syariat Islam', 11 Januari 2002.

- Serambi, 'Penegakan Syariat Islam Tak Mutlak Tunggu Amandemen UUD', 19 Februari 2002.
- Serambi, 'RUDA: Berlakukan 'Wajib Tutup Aurat' Secara Luas', 5 Maret 2002.
- Shanti, Budi, (2001) 'Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik' dalam *Jurnal Perempuan* No. 19, h. 19-37, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Sim, Stuart, (2002) *Derrida dan Akhir Sejarah*, Diterjemahkan oleh Sigit Djatmiko, Yogyakarta: Jendela.
- Subono, Nur Imam, (2003) *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundation.
- Sunarto, (2000) *Analisis Wacana Ideologi Gender Media anak-anak* Jakarta: Penerbit mimbar dan Yayasan Adikarya IKAPI bekerja sama dengan Ford Foundation.
- Suryakusuma, Julia, (1996) 'The State and Sexuality in New Order Indonesia' dalam Sears, Laurie J. (ed), *Fantasizing the Feminism in Indonesia*, Durham & London: Duke University Press.
- Susanto SJ, Budi, (1992) Pendahuluan Kekuasaan (pria) dan Siasat Keperempuanan, dalam Budi Susanto *Citra wanita dan kekuasaan (Jawa)* (h. 9-18), Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis, (1992) *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- The Asia Foundation, (2002) *Indonesian Rapid Decentralization Appraisal: Second Report*, Jakarta: The Asia Foundation dan USAID.
- The Jakarta Post*, 'Syariah in Aceh Silencing Women's Voice', 8 April 2002
- Tim peneliti Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, (2001) *Otonomi – Potensi Masa Depan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Peneliti Fitra, (2002) 'Transparansi dan Sensitivitas Gender Pada Anggaran dalam Kepemimpinan Perempuan di Daerah Otonom', dalam *Jurnal PSPK* Edisi 4 Tahun 2002 h. 15-33, Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Tjokrowinoto, Moeljarto; Soenarjo, Bambang, (1992) Wanita dalam perspektif pembangunan, suatu pengantar. Dalam M. Masyhur Amin dan Masruchah (Ed). *Wanita dalam Percakapan antar Agama: Aktualisasi dalam Pembangunan* (h. 97-111), Yogyakarta: LKPSM.
- Tomlinson, John, (1991) *Cultural Imperialism: A Critical Introduction*, Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Tong, Rosemarie Putnam, (1998) *Feminist thought, a more Comprehensive Introduction*, Second edition. Australia: Allen and Unwin.
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif AlQur'an*, Jakarta: Paramidana, 1999.
- Usman, A.Rani, (2003) *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor.
- _____, (2000) *Laporan Lapangan: Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kasus Kabupaten Solok, Sumatera Barat*, Jakarta: SMERU
- _____, (2000) *Laporan Kerja: Studi Proses Pelaksanaan dan Dampak Otonomi Daerah, Pedoman Umum* (draft), Jakarta: Penerbit SMERU.
- _____, (2002) *Laporan Lapangan: Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat*, Jakarta: Penerbit SMERU.
- _____, (2000) *Field Report: Preparation for Decentralization/Regional Autonomy, Case Study: Kota Sukabumi, West Java*, Jakarta: SMERU.
- Venny, Adriana, 2001 'Perempuan sebagai Warga Negara Hak atau Kewajiban?' dalam *Jurnal Perempuan* No. 19, h. 19-37, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Waugh, Patricia, (1992) 'From Modernism, Postmodernism, Feminism: Gender and Autonomy Theory' dalam Patricia Waugh, (Ed)., (1992) *Postmodernism-a reader*, London: Edward Arnold.
- Waylen, Georgina, (1996) *Gender in Third World Politics*, Buckingham: Open University Press.
- Yuningsih, Ratna Laelasari, (2000) *Representasi Perempuan dalam Trilogi Y.B. Mangunwijaya: Roro Mendut, Genduk Duku, dan Lusi Lindri*. Tesis yang tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia: Jakarta.